



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 34
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus serta program dan kegiatan yang belum terakomodir di Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian standar harga satuan yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 71), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf R, AQ, BF dan huruf BQ sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 diubah dan ditambahkan huruf BW, huruf BX dan huruf BY sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan angka 4 dan 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 diubah dan ditambahkan angka 10, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, standar harga satuan yang sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 termasuk penambahan ketentuan pada Lampiran dari Peraturan Bupati ini, berfungsi sebagai estimasi dan/atau batas tertinggi untuk menghasilkan komponen biaya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terhitung sejak bulan Januari 2023.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 10



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 KAYONG UTARA NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA HONORARIUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah		
	a. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	5.000.000
	b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	4.500.000
	c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/ BUD	OB	4.500.000
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	4.000.000
	2. Penggunaan Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Pagu dana s/d Rp100jt	OB	700.000
	b. Pagu dana diatas Rp100 jt s/d 250 jt	OB	1.000.000
	c. Pagu dana diatas Rp250 jt s/d 500 jt	OB	1.200.000
	d. Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 milyar	OB	1.400.000
	e. Pagu dana diatas Rp1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	1.700.000
	f. Pagu dana diatas Rp2,5 milyar s/d 5 milyar	OB	2.100.000
	g. Pagu dana diatas Rp5 milyar s/d 10 milyar	OB	2.300.000
	h. Pagu dana diatas Rp10 milyar s/d 25 milyar	OB	2.600.000
	i. Pagu dana diatas Rp25 milyar s/d 50 milyar	OB	3.100.000
	j. Pagu dana diatas Rp50 milyar s/d 75 milyar	OB	3.600.000
	k. Pagu dana diatas Rp75 milyar s/d 100 milyar	OB	4.100.000
	l. Pagu dana diatas Rp100 milyar	OB	4.600.000
	Keterangan :		
	1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);		
	2) Honorarium KPA diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA);		
	3) Kriteria penunjukkan KPA ditetapkan dengan keputusan tersendiri;		
	4) KPA ditetapkan oleh Kepala Daerah;		
	5) KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu;		
	6) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK;		
	7) Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) tidak melimpahkan kewenangan pengeluaran anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berarti tanggungjawab ada pada PA maka PA menerima honorarium sesuai pagu anggaran yang dikelolanya, begitu juga sebaliknya jika PA sudah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA yang berarti tanggungjawab ada pada KPA maka KPA menerima honorarium sesuai pagu anggaran yang dikelolanya;		
	8) Besaran honorarium PA sama dengan honorarium KPA yang telah ditetapkan;		
	3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Pagu dana s/d Rp100 jt	OB	500.000
	b. Pagu dana diatas Rp100 jt s/d 250 jt	OB	800.000
	c. Pagu dana diatas Rp250 jt s/d 500 jt	OB	1.000.000
	d. Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 milyar	OB	1.200.000
	e. Pagu dana diatas Rp1 Milyar s/d 2,5 milyar	OB	1.400.000
	f. Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 milyar	OB	1.800.000
	g. Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 milyar	OB	2.000.000
	h. Pagu dana diatas Rp10 milyar s/d 25 milyar	OB	2.300.000
	i. Pagu dana diatas Rp25 Milyar s/d 50 milyar	OB	2.600.000
	j. Pagu dana diatas Rp50 milyar s/d 75 milyar	OB	3.000.000
	k. Pagu dana diatas Rp75 Milyar s/d 100 milyar	OB	3.500.000
	l. Pagu dana diatas Rp100 milyar	OB	4.000.000
	Keterangan :		
	1. Honorarium PPTK diberikan untuk pengadaan barang/jasa bersifat kontraktual berdasarkan besaran pagu yang menjadi tanggung jawabnya;		
	2. PPTK ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku PA;		
	3. Kriteria penunjukkan PPTK ditetapkan dengan keputusan tersendiri.		
	4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)		
	a. Pagu dana s/d Rp100 jt	OB	300.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	b. Pagu dana diatas Rp100 jt s/d 250 jt	OB	350.000
	c. Pagu dana diatas Rp250 jt s/d 500 jt	OB	400.000
	d. Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 Milyar	OB	500.000
	e. Pagu dana diatas Rp1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	600.000
	f. Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	700.000
	g. Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	800.000
	h. Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	1.000.000
	i. Pagu dana diatas Rp25 Milyar s/d 50 Milyar	OB	1.200.000
	j. Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	1.500.000
	k. Pagu dana diatas Rp75 Milyar s/d 100 Milyar	OB	1.800.000
	l. Pagu dana diatas Rp100 Milyar	OB	2.200.000
	<i>Keterangan :</i>		
	1. Besaran honorarium PPK SKPD diberikan berdasarkan total pagu SKPD dan Unit SKPD;		
	2. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.		
	3. PPK SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku PA.		
5.	Honorarium Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	1) Pagu dana s/d Rp100 jt	OB	300.000
	2) Pagu dana diatas Rp100 jt s/d 250jt	OB	350.000
	3) Pagu dana diatas Rp250 jt s/d 500jt	OB	450.000
	4) Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 milyar	OB	500.000
	5) Pagu dana diatas Rp1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	600.000
	6) Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	700.000
	7) Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	800.000
	8) Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	1.000.000
	9) Pagu dana diatas Rp25 milyar s/d 50 milyar	OB	1.100.000
	10) Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	1.300.000
	11) Pagu dana diatas Rp75 Milyar s/d 100 Milyar	OB	1.500.000
	12) Pagu dana diatas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar	OB	2.000.000
	13) Pagu dana diatas Rp250 milyar s/d Rp500 milyar	OB	2.200.000
	14) Pagu dana diatas Rp500 milyar s/d Rp750 milyar	OB	2.500.000
	15) Pagu dana diatas Rp750 milyar s/d Rp1 triliun	OB	3.000.000
	16) Pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	3.500.000
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	1) Pagu dana s/d Rp100 jt	OB	250.000
	2) Pagu dana diatas Rp100 jt s/d 250jt	OB	300.000
	3) Pagu dana diatas Rp250 jt s/d 500jt	OB	350.000
	4) Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 Milyar	OB	400.000
	5) Pagu dana diatas Rp1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	450.000
	6) Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	550.000
	7) Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	600.000
	8) Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	700.000
	9) Pagu dana diatas Rp25 Milyar s/d Rp50 Milyar	OB	800.000
	10) Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d Rp75 Milyar	OB	900.000
	11) Pagu dana diatas Rp75 Milyar s/d 100 Milyar	OB	1.100.000
	12) Pagu dana diatas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar	OB	1.300.000
	13) Pagu dana diatas Rp250 milyar s/d Rp500 milyar	OB	1.500.000
	14) Pagu dana diatas Rp500 milyar s/d Rp750 milyar	OB	1.800.000
	15) Pagu dana diatas Rp750 milyar s/d Rp1 triliun	OB	2.000.000
	16) Pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	2.500.000
	<i>Keterangan :</i>		
	1. Hanya dibayarkan kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional;		
	2. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan adalah Pegawai ASN ditetapkan oleh Kepala Daerah;		
	3. Bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah atau yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.		
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan		
	1) Pagu dana s/d Rp1 Milyar	OB	200.000
	2) Pagu dana diatas Rp1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	300.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	3) Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	350.000
	4) Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	400.000
	5) Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d 50 Milyar	OB	500.000
	6) Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d 100 Milyar	OB	600.000
	7) Pagu dana diatas Rp100 Milyar	OB	700.000
	<p><i>Keterangan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Hanya dibayarkan kepada Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional; Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai ASN ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku PA atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
B	HONORARIUM PENGADAAN BARANG /JASA		
	1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	600.000
	2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	600.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OP	1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OP	1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OP	1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OP	1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OP	2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OP	2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OP	2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OP	3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OP	3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 milyar s.d Rp500 milyar	OP	4.030.000
	m. Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OP	4.490.000
	n. Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OP	4.940.000
	o. Pagu dana di atas 1 triliun	OP	5.560.000
	3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	700.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OP	920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OP	1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OP	1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OP	1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OP	1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OP	2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OP	2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OP	2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OP	3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 milyar s.d Rp500 milyar	OP	3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 milyar s.d Rp750 milyar	OP	4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 milyar s.d Rp1 triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
	4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	OP	450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	OP	450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OP	720.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OP	910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OP	1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OP	1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OP	1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OP	1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OP	1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OP	2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OP	2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 milyar s.d Rp500 milyar	OP	2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 milyar s.d Rp750 milyar	OP	3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 milyar s.d Rp1 triliun	OP	3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
	Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Dalam hal pengadaan barang/jasa lelang gagal maka honorarium diberikan sebesar 80% dari nilai honorarium yang ditetapkan. - Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud. 		
5.	Honorarium Pendukung/Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa		
	a. Pengadaan Langsung		
	- Penyusun Kontrak	org/SPK/ kontrak	250.000
	- Petugas Survei	org/SPK/ kontrak	250.000
	b. Pengadaan Lelang	org/SPK/ kontrak	250.000
	c. Tim Ahli		
	- Ketua	org/SPK/ kontrak	250.000
	- Anggota	org/SPK/ kontrak	250.000
	d. Verifikator	OB	500.000
	e. Helpdesk	OB	500.000
	f. Trainer	OB	450.000
	g. Ahli K3	OB	450.000
6.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)		
	a. Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	1) Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 Milyar s/d 250 Milyar	OP	3.580.000
	2) Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 Milyar s/d 500 Milyar	OP	4.030.000
	3) Nilai pagu pengadaan di atas 500 Milyar s/d 750 Milyar	OP	4.490.000
	4) Nilai pagu pengadaan di atas 750 Milyar s/d 1 Triliun	OP	4.940.000
	5) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 Triliun	OP	5.560.000
	b. Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	1) Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Milyar s/d 250 Milyar	OP	3.230.000
	2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Milyar s/d 500 Milyar	OP	3.640.000
	1) Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Milyar s/d 750 Milyar	OP	4.040.000
	2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Milyar s/d 1 triliun	OP	4.450.000
	3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 Triliun	OP	5.010.000
	c. Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	1) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	OP	1.510.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	2) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp25 Milyar s/d Rp50 Milyar	OP	1.750.000
	3) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp50 Milyar s/d Rp75 Milyar	OP	1.990.000
	4) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp75 Milyar s/d Rp100Milyar	OP	2.230.000
	5) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp100 Milyar s/d Rp250 Milyar	OP	2.560.000
	6) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp250 Milyar s/d Rp500 Milyar	OP	2.880.000
	7) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp500 Milyar s/d Rp750 Milyar	OP	3.200.000
	8) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OP	3.520.000
	9) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 1 Triliun	OP	3.960.000
	Keterangan: - PA menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau - PA menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	7. Honorarium Penyelenggara Swakelola		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp200 jt		
	- Ketua/Koordinator	OB	600.000
	- Anggota	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp200 jt s/d Rp500 jt		
	- Ketua/Koordinator	OB	900.000
	- Anggota	OB	700.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp500 jt s/d Rp1 milyar		
	- Ketua/Koordinator	OB	1.200.000
	- Anggota	OB	1.000.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp1 Milyar		
	- Ketua/Koordinator	OB	1.500.000
	- Anggota	OB	1.300.000
	8. Honorarium Apoteker Penanggungjawab Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		
	OB		
	1.500.000		
	9. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a. Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	1) Nilai pagu dana s/d 100 jt	OP	700.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt s/d 250 jt	OP	800.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt s/d 500 jt	OP	1.000.000
	4) Nilai pagu dana diatas Rp. 500 jt s/d 1 Milyar	OP	1.200.000
	5) Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OP	1.400.000
	6) Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	1.600.000
	7) Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	OP	1.700.000
	8) Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar	OP	1.800.000
	9) Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d 100 Milyar	OP	2.000.000
	10) Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milyar	OP	2.400.000
	b. Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	1) Nilai pagu dana s/d 100 jt	OP	500.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt s/d 250 jt	OP	700.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt s/d 500 jt	OP	900.000
	4) Nilai pagu dana diatas Rp. 500 jt s/d 1 Milyar	OP	1.100.000
	5) Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OP	1.300.000
	6) Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	1.500.000
	7) Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	OP	1.600.000
	8) Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar	OP	1.700.000
	9) Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d 100 Milyar	OP	1.900.000
	10) Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milyar	OP	2.200.000
	c. Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	1) Nilai pagu dana s/d 100 jt	OP	350.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt s/d 250 jt	OP	400.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt s/d 500 jt	OP	500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	4) Nilai pagu dana diatas Rp. 500 jt s/d 1 Milyar	OP	600.000
	5) Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OP	700.000
	6) Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	800.000
	7) Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	OP	850.000
	8) Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar	OP	900.000
	9) Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d 100 Milyar	OP	1.000.000
	10) Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milyar	OP	1.200.000
	Keterangan : 1) Honorarium diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Honorarium PPK diberikan untuk pengadaan barang/jasa berdasarkan besaran pagu yang menjadi tanggungjawabnya; 3) Dalam hal Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai PPK, maka honorariumnya diberikan sesuai dengan nilai paket pengadaan yang dikelolanya. 4) PPK ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku PA.		
C	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1. Kepala	OB	1.000.000
	2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
	Keterangan: - Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. - Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.		
D	HONORARIUM PENGELOLA, PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PENGGUNA DIDASARKAN PADA BELANJA MODAL DAN ASET TETAP LAINNYA DITAHUN BERKENAAN		
	1. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah		
	a. Penguasa Barang	OB	5.000.000
	b. Pengelola Barang	OB	2.500.000
	c. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	2.000.000
	d. Pengurus Barang Pengelola	OB	1.500.000
	e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	1.000.000
	2. Pengurus Barang Pengguna		
	a. Sampai dengan 1 Milyar	OB	400.000
	b. Diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	500.000
	c. Diatas 10 Milyar s/d 20 Milyar	OB	550.000
	d. Diatas 20 Milyar	OB	600.000
	3. Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	a. Sampai dengan 1 Milyar	OB	375.000
	b. Diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	475.000
	c. Diatas 10 Milyar s/d 20 Milyar	OB	525.000
	d. Diatas 20 Milyar	OB	575.000
	Keterangan : - Honorarium yang diberikan kepada Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu yang diberikan pada SKPD dan pada UPTD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati; - Dianggarkan pada setiap SKPD dan hanya dibayarkan kepada ASN yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/struktural (melaksanakan tugas Pengurus Barang SKPD). - Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pertanian, dan Dinas Perhubungan dapat mengangkat Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pembantu sesuai kebutuhan. - Dalam hal Pengelola Barang Milik Daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang Milik Daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.		
	4. Pengurus Barang Pembantu		
	a. Sampai dengan 1 Milyar	OB	350.000
	b. Diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	450.000
	c. Diatas 10 Milyar s/d 20 Milyar	OB	500.000
	d. Diatas 20 Milyar	OB	550.000
	Keterangan : - Honorarium Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu yang diberikan pada SKPD dan pada UPTD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	- Dianggarkan pada setiap UPT dan hanya dibayarkan kepada ASN yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/struktural (melaksanakan tugas Pengurus Barang pada UPT).		
	5. Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Pendidikan	OB	300.000
	<i>Keterangan :</i> Dianggarkan pada dinas pendidikan dan kebudayaan yang besarnya diatur sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS atau BOP Sekolah.		
E	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A, DIRIJEN LAGU, DAN PANITIA DALAM RANGKA KEGIATAN SEMINAR/ RAPAT KERJA/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/ WORKSHOP/ SARASEHAN/ SIMPOSIUM/ LOKAKARYA/ PENYULUHAN/ KONSELING/ SEJENISNYA		
	1. Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Dirijen Lagu, dan Panitia Dari Kabupaten		
	a. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	500.000
	b. Pejabat Eselon II/ Ahli Utama	OJ	500.000
	c. Pejabat Eselon III/ Ahli Madya	OJ	450.000
	d. Pejabat Eselon IV/ Ahli Muda/Ahli Pertama	OJ	400.000
	e. Tutor/Fasilitator/Pengajar	OJ	500.000
	f. Moderator	Org/Sesi	200.000
	g. Pembawa Acara	OK	150.000
	h. Pembaca Do'a	OK	150.000
	i. Dirijen Lagu	OK	150.000
	j. Uang Saku Peserta Bimtek/Sosialisasi Yang Dilaksanakan SKPD	OH	100.000
	k. Honorarium Panitia		
	1) Penanggungjawab (PA)	OK	450.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua (Asisten/Kabag/Sekretaris/Kabid)	OK	400.000
	3) Sekretaris (Sekretaris/Kasi/Kasubbid/Kasubbag)	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	2. Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, dan Dirijen Lagu Dari Provinsi		
	a. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.000.000
	b. Pejabat Eselon II/ Ahli Utama	OJ	700.000
	c. Pejabat Eselon III/ Ahli Madya	OJ	600.000
	d. Pejabat Eselon IV/ Ahli Muda/Ahli Pertama	OJ	500.000
	e. Pakar/Praktisi/Tenaga Ahli/ Pembicara Khusus (Eksekutif, Legislatif, Perguruan Tinggi)	OJ	600.000
	f. Konselor	OK	3.500.000
	g. Tutor/Fasilitator/Pengajar	OJ	500.000
	h. Moderator	Org/Sesi	300.000
	i. Pembawa Acara	OK	200.000
	j. Pembaca Do'a	OK	200.000
	k. Dirijen Lagu	OK	200.000
	3. Narasumber dan Moderator Dari Lembaga/ Kementerian		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.500.000
	b. Pejabat Eselon II/ Ahli Utama	OJ	1.000.000
	c. Pejabat Eselon III/ Ahli Madya	OJ	900.000
	d. Pejabat Eselon IV/ Ahli Muda/Ahli Pertama	OJ	800.000
	e. Pakar/Praktisi/Tenaga Ahli/ Pembicara Khusus (Eksekutif, Legislatif, Perguruan Tinggi)	OJ	700.000
	f. Konselor	OK	3.500.000
	g. Tutor/Fasilitator/Pengajar	OJ	600.000
	h. Moderator	Org/Sesi	500.000
	i. Pembawa Acara	OK	400.000
	<i>Keterangan:</i> - Narasumber atau pembahas berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat atau dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat. - Narasumber atau pembahas apabila berhalangan dapat diwakilkan dan dibayarkan sesuai dengan jenjang pejabat yang ditunjuk; - Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium/pembahas. - Uang Saku Peserta Bimtek/Sosialisasi Yang Dilaksanakan SKPD hanya untuk peserta Non ASN; - Jumlah panitia maksimal 10% dari jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, sedangkan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang maka jumlah panitia yang dapat diberikan		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	sebanyak 4 (empat) orang. - moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara atau dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.		
F	HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM/ PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		
	1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	1) Pengarah 1	OK/OB	1.200.000
	2) Pengarah 2	OK/OB	1.000.000
	3) Penanggung Jawab	OK/OB	900.000
	4) Ketua	OK/OB	800.000
	5) Wakil Ketua	OK/OB	750.000
	6) Sekretaris	OK/OB	700.000
	7) Anggota	OK/OB	650.000
	b. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	1) Pengarah 1	OK/OB	700.000
	2) Pengarah 2	OK/OB	650.000
	3) Penanggung Jawab	OK/OB	600.000
	4) Ketua	OK/OB	550.000
	5) Wakil Ketua	OK/OB	500.000
	6) Sekretaris	OK/OB	450.000
	7) Anggota	OK/OB	400.000
	Keterangan: Penjelasan terkait jumlah panitia dapat dilihat pada lampiran di bawah ini.		
	2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OK/OB	250.000
	b. Anggota	OK/OB	220.000
	Keterangan: - Jumlah sekretariat paling banyak 10 (sepuluh orang) untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau - Jumlah sekretariat paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.		
G	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.500.000
	2. Honorarium Beracara	OK	1.500.000
	Keterangan: Honorarium beracara diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, anggota DPRD, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.		
H	HONORARIUM ROHANIAWAN		
	Rohaniawan	OK	300.000
	Keterangan: Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.		
I	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)		
	1. Pasca Sarjana	OB	1.786.000
	2. Sarjana/Diploma IV	OB	1.586.000
	3. Diploma II/III	OB	1.486.000
	4. SLTA	OB	1.386.000
	5. SLTP	OB	1.286.000
	6. Supir Jabatan (Bupati/Wakil Bupati)/Supir Pimpinan DPRD	OB	1.786.000
	7. Supir Ambulance	OB	1.436.000
	8. Tukang Kebun/Kebersihan	OB	800.000
	Keterangan: - Honorarium diberikan kepada PTT yang diangkat dengan Keputusan Bupati dengan Perjanjian Kerja/kontrak Kerja. - Honorarium tersebut sudah termasuk jaminan kesehatan. - Tukang Kebun/Kebersihan diangkat dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.		
J	HONORARIUM GURU TIDAK TETAP DI DAERAH KHUSUS		
	1. Pasca Sarjana	OB	1.986.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	2. Sarjana/Diploma IV	OB	1.786.000
	3. Diploma II/III	OB	1.686.000
	4. SLTA	OB	1.586.000
	Keterangan:		
	- Guru tidak tetap yang bertugas bukan di daerah khusus, honorariumnya ditetapkan sama dengan Honorarium Tidak Tetap sebagaimana huruf I.		
	- Honorarium tersebut sudah termasuk jaminan kesehatan.		
K	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
	1. Dokter Umum/ Dokter Gigi		
	a. Dokter Umum	OB	7.000.000
	b. Dokter Gigi	OB	7.000.000
	2. Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis		
	a. Spesialis Anestesi	OB	40.000.000
	b. Spesialis Penyakit Dalam	OB	40.000.000
	c. Spesialis Anak	OB	40.000.000
	d. Spesialis Kandungan dan Kebidanan	OB	40.000.000
	e. Spesialis Bedah	OB	40.000.000
	f. Spesialis Radiologi	OB	25.000.000
	g. Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin	OB	25.000.000
	h. Spesialis Mata	OB	20.000.000
	i. Spesialis Saraf	OB	20.000.000
	j. Spesialis THT-KL	OB	20.000.000
	k. Spesialis Paru	OB	20.000.000
	l. Spesialis Gigi	OB	20.000.000
	m. Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	OB	15.000.000
	n. Spesialis Gizi Klinik	OB	15.000.000
	o. Spesialis Kesehatan Jiwa	OB	15.000.000
	p. Spesialis Patologi Klinik	OB	25.000.000
	q. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)	OB	20.000.000
	r. Jasa dokter spesialis radiologi	OB	6.000.000
	3. Tenaga Medis		
	a. Penata Anestesi		
	- D IV/ S1	OB	5.300.000
	- D III	OB	5.000.000
	b. Apoteker	OB	3.000.000
	c. Elektromedis		
	- D IV/ S1	OB	2.200.000
	- D III	OB	2.000.000
	d. Tenaga Keperawatan NERS	OB	1.900.000
	e. Radiografer		
	- D IV/ S1	OB	2.000.000
	- D III	OB	1.900.000
	f. Ahli Teknologi Laboratorium Medik		
	- D IV/ S1	OB	2.000.000
	- D III	OB	1.900.000
	g. Tenaga Teknis Kefarmasian		
	- D IV/ S1	OB	1.786.000
	- D III	OB	1.686.000
	h. Tenaga Kebidanan		
	- D IV/ S1	OB	1.786.000
	- D III	OB	1.686.000
	i. Tenaga Keperawatan		
	- D IV/ S1	OB	1.786.000
	- D III	OB	1.686.000
	j. Rekam Medik		
	- D IV/ S1	OB	1.786.000
	- D III	OB	1.686.000
	k. Fisioterapis		
	- D IV/ S1	OB	1.786.000
	- D III	OB	1.686.000
	l. Ahli Gizi		
	- D IV/ S1	OB	1.786.000
	- D III	OB	1.686.000
	m. Terapis Gigi dan Mulut		
	- D IV/ S1	OB	1.786.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	- D III	OB	1.686.000
	Keterangan: - Honorarium diberikan kepada dokter pegawai tidak tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati dengan Perjanjian Kerja/ Kontrak Kerja. - Honorarium yang diterima sudah termasuk Jaminan Kesehatan.		
L	HONORARIUM DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP PADA PUSKESMAS		
	1. Puskesmas Sukadana	OB	7.000.000
	2. Puskesmas Siduk	OB	7.000.000
	3. Puskesmas Simpang Hilir	OB	7.000.000
	4. Puskesmas Teluk Batang	OB	7.000.000
	5. Puskesmas Telaga Arum	OB	7.500.000
	6. Puskesmas Tanjung Satai	OB	7.500.000
	7. Puskesmas Matan	OB	8.000.000
	8. Puskesmas Pelapis	OB	8.000.000
	Keterangan: - Honorarium diberikan kepada dokter pegawai tidak tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati dengan Perjanjian Kerja/ Kontrak Kerja. - Dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap yang bertugas di daerah dekat dengan Puskesmas yang tercantum di atas, maka honorariumnya sama dengan Honorarium Dokter Pegawai Tidak Tetap tersebut. - Honorarium yang diterima sudah termasuk Jaminan Kesehatan.		
M	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
	1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	Keterangan: Honorarium tim penyusunan jurnal/buletin/majalah dapat diberikan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.		
	3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi /Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	Keterangan: - Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau <i>website</i> dapat diberikan kepada pengelola <i>website</i> atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan keputusan Bupati atau keputusan Sekretaris Daerah. - <i>Website</i> atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. - Dalam hal pengelola teknologi informasi atau <i>website</i> sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau <i>website</i> tidak diberikan honorarium dimaksud.		
N	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan atau Pembutan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan atau Pembutan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
	Keterangan: Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.		
O	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA		
	1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000
	2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
	Keterangan: Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.		
P	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1. Honorarium Penceramah	OJP	300.000
	2. Honorarium Penceramah dari luar daerah	OJP	500.000
	3. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar daerah	OJP	450.000
	4. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	250.000
	5. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	150.000
	6. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	7. Seminar Presentasi Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan/Rancangan Aktualisasi/Laporan Aktualisasi		
	a. Coach	OJ	200.000
	b. Penguji	OJ	200.000
	c. Mentor	OJ	200.000
	8. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
	Keterangan: Jumlah panitia maksimal 10% dari jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, sedangkan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang maka jumlah panitia yang dapat diberikan sebanyak 4 (empat) orang.		
Q	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	2. Honorarium Sekretariat Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
	Keterangan:		
	- Honorarium TAPD dapat diberikan kepada anggota tim yang diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.		
	- Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.		
R	HONORARIUM LAINNYA		
	1. Tenaga Penilai/Juri	OJ	100.000
	2. Instruktur Senam	OH	200.000
	3. Penceramah Agama	OK	500.000
	4. Pemandi Jenazah	Jenazah	400.000
	5. Petugas Pemakaman	Jenazah	400.000
	6. Guru Ngaji	OB	400.000
	7. Instruktur Tari	OH	200.000
	8. Pemimpin Pengajian	OK	250.000
	9. Pendamping Manasik Haji	OK	400.000
	10. Saritilawah	OK	150.000
	11. Pembaca Al-Qur'an	OK	200.000
	12. Panitera	OK	400.000
	13. Dewan Hakim	OJ	500.000
	14. Analisis Jabatan (ANJAB)	Perjabatan	200.000
	15. Analisis Beban Kerja (ABK)	Perjabatan	150.000
	16. Analisis Evaluasi Jabatan (EVAJAB)	Perjabatan	100.000
	17. Honorarium jasa pendamping/ fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik	OB	4.000.000
	18. Jasa Medis Petugas Pelayanan KB IUD/IMPLANT	Orang/Kali	100.000
	19. Jasa Medis Petugas Pelayanan MOW	Orang/Kali	1.555.300
	20. Jasa Medis Petugas pelayanan KB MOP	Orang/Kali	350.000
	21. Petugas Penjaga Stand Pameran	OH	100.000
	22. Verifikasi dan Pendataan (DAU dan DAK)	Lembaga	25.000
	23. Koreksi pelaporan (DAU dan DAK)	Lembaga	25.000
	24. Pengentry P-care BPJS di Puskesmas	OB	150.000
	25. Tenaga Harian Lepas UPT PAB	OB	1.000.000
	26. Back Up Data Base Online ke Offline	OB	150.000
	27. Upah Tenaga Kerja Kebun Hortikultura	OH	120.000
	28. Upah Tenaga Kerja Perawatan Rutin Kebun Hortikultura	OB	600.000
	29. Tim Pembinaan Disiplin	OK	500.000
	30. Honorarium Fasilitator Lapangan	OB	3.700.000
	31. Upah Tenaga Lapangan Rumah Tidak Layak Huni (Non PNS)	Orang/Unit	10.000
	32. Upah Juru Semprot Foging (Penyakit DBD)	Rmh/Bangunan	10.000
	33. Upah Juru Semprot IRS Pengecatan (Penyakit Malaria)	Rmh/Bangunan	15.000
	34. Upah Pemberian Larvasida Abate	Rmh/Bangunan	7.000
	35. Upah Pemeriksaan Sediaan Darah	Orang	10.000
	36. Upah Pemeriksaan Dahak TB Paru	Spesimen	10.000
	37. Upah Pemeriksaan HIV/AIDS @ 3 Kali Pemeriksaan	Orang	50.000
	38. Upah Pemeriksaan Spesimen Kusta	Spesimen	15.000
	39. Upah Pemeriksaan Hipatitis	Spesimen	15.000
	40. Upah Pemeriksaan Sediaan Jari Filarasis	Orang	10.000
	41. Upah Pemeriksaan Kolestrol	Orang	10.000
	42. Upah Pemeriksaan Hipertensi	Orang	10.000
	43. Upah Pemeriksaan Gula Darah	Orang	10.000
	44. Upah Pemeriksaan Tinja	Spesimen	15.000
	45. Jasa Pembuatan Film Promosi Kesehatan	Durasi/Detik	200.000
	46. Jasa Pembuatan Film Animasi Kesehatan	Durasi/Detik	100.000
	47. Tes Kit Urine	Orang/Peserta	130.000
	48. Setoran Uji Kompetensi	Orang/Peserta	2.000.000
	49. Biaya Kontribusi Peserta Outbond	Orang/Peserta	200.000
	50. Honor Pembaca Naskah	OK	150.000
	51. Jasa Angkut Air Bersih/Minum	Liter	200
	52. Kepala Tukang	OH	150.000
	53. Tukang	OH	120.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	54. Mandor	OH	100.000
	55. Pekerja tak terampil	OH	84.000
	56. Tenaga Terampil	OB	1.000.000
	57. Jasa Perbaikan Listrik	Kali	500.000
	58. Pekerjaan instalasi listrik	Titik	35.000
	59. Upah jasa petugas tenaga kerja kebersihan perkotaan	OH	80.000
	60. Jasa Instalasi Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	Buah	750.000
	61. Jasa Pembuatan Pondasi Tiang Penerangan Jalan Umum (PJU)	Buah	1.200.000
	62. Jasa Angkut Tiang PJU ke Kecamatan Kepulauan Karimata	Buah	1.450.000
	63. Jasa Angkut Tiang PJU ke Kecamatan Pulau Maya	Buah	1.350.000
	64. Jasa Angkut Tiang PJU ke Kecamatan Simpang Hilir	Buah	1.250.000
	65. Sewa Stand Pameran	Bangunan	2.000.000
	66. Sewa Stand Pameran Luar Kabupaten	Unit	12.000.000
	67. Jasa Dekorasi Pameran Luar Kabupaten	Unit	35.000.000
	68. Dokumentasi Kegiatan Pameran	OK	3.000.000
	69. Petugas Pemulasaran Jenazah Terkonfirmasi Covid-19	Orang	500.000
	70. Petugas Pemakaman Jenazah Terkonfirmasi Covid-19	Orang	100.000
	71. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	OB	250.000
	72. Tali Asih Tagana	OB	300.000
	73. Honorarium Tenaga Pendamping Kelompok Kegiatan P2L	OB	350.000
	74. Jasa Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Koordinasi Daerah Sembako, Bantuan Sosial Pangan Kecamatan, dan Pekerja Sosial	OB	350.000
	75. Jasa Pemeriksaan Sampel Air Permukaan	Sampel	800.000
	76. Iuran Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Tahun	10.000.000
	77. Honorarium pengelola portal satu data kabupaten	Bulan	300.000
	78. Honorarium verifikator tandatangan elektronik	Bulan	300.000
	79. Honorarium Penjaga Galery	Bulan	1.000.000
	80. Upah pemasangan listrik	Titik	35.000
	81. Petugas Keamanan	OK	200.000
	82. Pemasangan Pansen Listrik	OK	20.000.000
	83. Upah pembuatan gerbang	Gerbang	3.500.000
	84. Upah pasang dan bongkar tenda	Unit	200.000
	85. Upah kebersihan	OK/OH	100.000
	86. Tagihan Air	M ³	7.500
	87. Jasa Event Organizer Stand Pameran ukuran 4 x 4	Stand	9.000.000
	88. Jasa angkutan barang	ret	1.200.000
	89. Jasa pembuatan akta notaris	Dokumen	1.500.000
	90. Sewa rumah dinas dokter spesialis	Unit/Tahun	20.000.000
	91. Upah tenaga updating data sambungan rumah (SR)	RT	20.000
	92. Sewa Software Virtual Private Server	Tahun	20.700000
	93. Upah/ Jasa Pengambilan Data Antropometri dan Gizi Balita	Balita	5.000
	94. Upah entry Data Balita	Balita	2.500
	95. Upah/ Jasa Pengambilan Data	Sampel/KK	20.000
	96. Upah Entry Pengolahan Data	OK	5.000
	97. Upah/Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Sampel	65.000
	98. Upah Entry Pengolahan Data	Orang/Data	10.000
S	HONORARIUM KEGIATAN PERTANDINGAN		
	1. Inspektur Pertandingan	Org/pertandingan	75.000
	2. Wasit	Org/pertandingan	200.000
	3. Hakim Garis	Org/pertandingan	100.000
	4. Anak Gawang	Org/pertandingan	20.000
	5. Pencatat Skor	Org/pertandingan	20.000
	6. Wasit Cadangan	Org/pertandingan	75.000
	7. Wasit Bawah	Org/pertandingan	50.000
	8. Tenaga Medis Kegiatan Olah Raga	Org/Pertandingan	50.000
T	HONORARIUM PETUGAS UPACARA		
	1. Inspektur/Pembina Upacara	OK	500.000
	2. Ajudan Inspektur Upacara	OK	300.000
	3. Perwira Upacara	OK	300.000
	4. Komandan Upacara	OK	300.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	5. Komandan Kompi Barisan	OK	200.000
	6. Pembawa Acara	OK	150.000
	7. Pembaca Teks	OK	150.000
	8. Pembaca Doa	OK	150.000
	9. Pengibar Bendera	OK	100.000
	10. Kelompok Paduan Suara	OK	50.000
	11. Dirijen (Pemimpin Lagu)	OK	100.000
	12. Pengiring Lagu	OK	100.000
	13. Instruktur Upacara	OK	300.000
	14. Petugas Keamanan	OK	200.000
U	HONORARIUM PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1. Honorarium Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja		
	a. Penanggungjawab	OK	200.000
	b. Ketua	OK	175.000
	c. Sekretaris	OK	150.000
	d. Anggota	OK	125.000
	Keterangan: Kegiatan pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, kegiatan/ event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kunjungan pejabat Negara/ daerah atau kegiatan hari-hari besar nasional.		
	2. Honorarium Petugas Piket/ Jaga Satuan Polisi Pamong Praja Diluar Hari Kerja		
	- Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Org/Piket	50.000
	Keterangan: - Petugas yang telah ditentukan diluar hari kerja sesuai dengan absen/ daftar hadir piket. - Petugas yang tidak melaksanakan piket/jaga tidak dapat dibayarkan honorariumnya.		
V	UANG HARIAN PETUGAS SIAGA BENCANA DAN TANGGAP DARURAT		
	1. Uang Harian Petugas Siaga Bencana		
	a. Ketua Tim	OH	35.000
	b. Anggota	OH	30.000
	2. Uang Harian Petugas Tanggap Darurat		
	- Pelaksana Lapangan	OH	100.000
	3. Uang Makan	OH	35.000
	Keterangan: Uang Harian Petugas Siaga Bencana dan Petugas Tanggap Darurat dibayarkan apabila telah ditetapkan status siaga bencana dan tanggap darurat oleh Pejabat yang berwenang.		
W	HONORARIUM PENGELOLA RADIO KAYONG UTARA		
	1. Tim Pengelola		
	a. Dewan Pengawas		
	1) Ketua	OB	2.000.000
	2) Sekretaris	OB	1.750.000
	3) Anggota	OB	1.750.000
	b. Direktur		
	1) Direktur Utama	OB	3.000.000
	2) Direktur Program dan Teknis Siaran	OB	2.500.000
	3) Direktur Pemasaran dan Umum	OB	2.500.000
	c. Direktur Operasional	OB	2.000.000
	d. Tenaga Teknis atau Penyiar	OB	1.700.000
	e. Tenaga Teknis Reporter/Marketing	OB	1.700.000
	f. Tenaga Administrasi	OB	1.500.000
	g. Fre Produksi Iklan	OK	100.000
	h. Staf Direksi/ Operator	OB	1.500.000
	i. Tenaga IT/Desain Produksi RKU	OB	1.500.000
	j. Tenaga Penyiar Tamu RKU	Orang Kali	150.000
	2. Jasa Penyiaran Radio		
	a. Jasa Pengasuh Program	Orang Jam	15.000
	b. Jasa Pemandu Program	Orang Jam	10.000
	c. Jasa Pencari Berita	Berita	25.000
	d. Jasa Produksi pesanan layanan/iklan/jingle	Kali	250.000
	e. Jasa Produksi Berita Sepekan	Kali	750.000
	3. Jasa Tenaga Keamanan RKU	OB	1.200.000
	4. Jasa Tenaga Kebersihan RKU	OB	1.086.000
X	HONORARIUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	1. Pembina	OB	3.200.000
	2. Pengarah	OB	2.200.000
	3. Penanggung Jawab	OB	1.600.000
	4. Pengendali Mutu	OB	1.400.000
	5. Penanggung Jawab Perkegiatan	OK	650.000
	6. Pengendali Teknis / Supervisor/ Koordinator	OK	600.000
	7. Ketua Tim	OK	550.000
	8. Anggota Tim Golongan IV	OK	450.000
	9. Anggota Tim Golongan III	OK	350.000
	10. Anggota Tim Golongan II	OK	300.000
	Keterangan: - Honorarium APIP untuk kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pendampingan/asistensi. - Anggota tim ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.		
Y	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI		
	1. Narasumber Uji Kompetensi	OJ	650.000
	2. Asessor	OJ	500.000
	3. Narasumber Pendamping Asessor	OJ	400.000
	4. Verifikator	OJ	350.000
	5. Administrator Lembaga Sertifikasi Profesi	OJ	350.000
	6. Penilai Akreditasi	OJ	350.000
	Keterangan: - 1 orang melaksanakan tugas untuk setiap 1 kali pelaksanaan uji kompetensi. - 1 orang melaksanakan tugas terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi untuk 10 orang peserta.		
Z	HONORARIUM TIM SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
	1. Ketua	Org/Jabatan	2.500.000
	2. Anggota	Org/Jabatan	2.000.000
AA	HONORARIUM PETUGAS PIKET SORE DAN MALAM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
	1. Dokter Spesialis	Sore: OH	100.000
		Malam: OH	200.000
	2. Dokter Umum/ Gigi	Sore: OH	100.000
		Malam: OH	170.000
	3. Bidan/ Perawat	Sore: OH	40.000
		Malam: OH	65.000
	4. Paramedis Non Perawat	Sore: OH	40.000
		Malam: OH	65.000
	5. Tenaga Non Medik	Sore: OH	30.000
		Malam: OH	40.000
	Keterangan: - Honorarium diberikan kepada petugas yang melaksanakan piket sore dan malam berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang. - Tenaga non medik - adalah petugas loket, IGD, Satpam, dan lain-lain.		
AB	HONORARIUM PROJECT IMPLEMENTING UNIT (PIU) PROGRAM IPDMIP		
	1. Unit Pengelola Program Tingkat Kabupaten		
	a. Koordinator	OB	3.000.000
	b. Sekretaris	OB	2.000.000
	2. Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten		
	- Koordinator	OB	2.500.000
	3. Penanggung Jawab DPIU IPDMIP	Org/Tw	400.000
	4. PPK/Manager DPIU IPDMIP	Org/Tw	350.000
	5. PPTK/Deputy Manager DPIU IPDMIP	Org/Tw	300.000
	6. Sekretaris DPIU IPDMIP	Org/Tw	300.000
	7. Anggota DPIU IPDMIP	Org/Tw	250.000
	8. Honorarium Narasumber/Praktisi/Fasilitator	OJ	300.000
	9. Pakaian Peserta Penyuluh Swadaya/Defarm/District Market Akses	Helai	150.000
	10. Pakaian Peserta Sekolah Lapangan/forum berbagi/workshop	Helai	100.000
	11. Sertifikat Penyuluh Swadaya	Buah	30.000
	Keterangan: Honorarium ini diberikan kepada Pengelola dan Pelaksana Program <i>Inegrated Participatory Development and Management of Irrigation Project</i> (IPDMIP)		
AC	BIAYA HONORARIUM DOKTER HEWAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA PUSKESWAN		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	1. Puskesmas Sukadana	OB	5.000.000
	2. Puskesmas Simpang Hilir	OB	5.000.000
	3. Puskesmas Teluk Batang	OB	5.000.000
	4. Puskesmas Seponti	OB	5.000.000
	5. Puskesmas Pulau Maya	OB	5.000.000
	6. Puskesmas Kepulauan Karimata	OB	5.000.000
	Keterangan: Honorarium dokter hewan diberikan kepada PTT yang diangkat dengan Keputusan Bupati dengan Perjanjian Kerja/kontrak Kerja untuk disetiap Kecamatan.		
AD	BIAYA HONORARIUM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		
	Tenaga Teknis Perizinan dan Non Perizinan	OB	150.000
	Keterangan: Honorarium tenaga teknis perizinan dan non perizinan diberikan kepada Pegawai ASN dan PTT yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.		
AE	BIAYA HONORARIUM APLIKASI		
	1. Admin		
	a. Admin Perencanaan	OB	150.000
	b. Administrator Pengelola <i>Domain</i>	OB	300.000
	c. Administrator Pengelola <i>Hosting</i>	OB	300.000
	d. Administrator Pengelola <i>Virtual Private Server (VPS)</i>	OB	300.000
	e. Administrator Penguji Keamanan Website	OB	300.000
	f. Administrator Pengelola Website Portal/Utama	OB	300.000
	g. Admin e-LHKPN	OK	300.000
	h. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pagu dana s.d Rp1 milyar	OB	200.000
	i. Administrasi LPSE dan RUP	OB	300.000
	j. SIKD pagu dana Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OB	300.000
	k. SIKD pagu dana di atas Rp2,5 milyar	OB	500.000
	l. Admin Mesin Absen Sidik Jari	OB	200.000
	m. Admin Siola (SLKS)	OB	200.000
	n. Admin Database SIAK	OB	350.000
	o. <i>Person In Charge (PIC)</i> Kabupaten	OB	3.000.000
	p. Admin SRIKANDI Kabupaten	OB	250.000
	q. Admin SRIKANDI Arsiparis Kabupaten	OB	250.000
	r. Admin Pengelolaan Aplikasi DAK Kabupaten	OB	500.000
	s. Admin Pengelolaan Aplikasi SIMPEG	OB	200.000
	t. Admin e-mail.go.id Kabupaten	OB	300.000
	u. Admin Sistem Lainnya	OB	200.000
	2. Operator		
	a. Operator Perencanaan	OB	100.000
	b. SIKD pagu dana s.d Rp1 milyar	OB	100.000
	c. SIKD pagu dana Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OB	200.000
	d. SIKD pagu dana di atas Rp2,5 milyar	OB	300.000
	e. Sistem Informasi RUP dan e-Monev TEPRA	OB	300.000
	f. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	OB	300.000
	g. Operator di SKPD Mesin Absen Sidik Jari	OB	150.000
	h. Operator SIMBG	OB	300.000
	i. Operator Sertifikat Laik Fungsi	OB	300.000
	j. Operator Siola (SLKS)	OB	150.000
	k. Operator jasa tenaga pendidikan	OB	200.000
	l. Operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i>)	OB	250.000
	m. Operator Pengelola Program Keluarga Harapan (PKH)	OB	250.000
	n. Operator Pengelola Bantuan Sosial Pangan (BSP)	OB	250.000
	o. Operator Pengelola Penerima Bantuan Iuran (PBI)	OB	250.000
	p. Operator Pengelolaan Aplikasi SIMPEG	OB	150.000
	q. Operator Sistem Lainnya	OB	200.000
	Keterangan: Honorarium admin dan operator aplikasi diberikan kepada Pegawai ASN dan PTT yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.		
AF	HONORARIUM PETUGAS PENGATURAN LALU LINTAS JALAN RAYA		
	1. Petugas Pengaturan Lalu Lintas Kunjungan Pejabat Negara/		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	Daerah dan Hari-Hari Besar Nasional		
	a. Ketua	OH	150.000
	b. Anggota	OH	100.000
	c. Anggota Non PNS	OH	75.000
	2. Pengatur Lalu Lintas Jalan Raya Pada Hari Kerja/ Hari Libur		
	a. Anggota	OH	75.000
	b. Anggota Non PNS	OH	50.000
	3. Petugas Pengawalan Pejabat Negara/Tamu Penting		
	a. Ketua	OH	150.000
	b. Anggota	OH	100.000
	Keterangan: Honorarium petugas pengaturan lalu lintas dan pengawalan diberikan kepada Pegawai ASN dan PTT yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.		
AG	UANG LEMBUR APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP		
	1. Gol. IV	OJ	20.000
	2. Gol. III	OJ	17.000
	3. Gol. II	OJ	15.000
	4. Gol. I	OJ	12.000
	5. PTT	OJ	12.000
	Keterangan: a. Uang Lembur dapat diberikan kepada Pegawai ASN kecuali Pejabat Eselon II. b. Lembur diwaktu hari kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari atau 20 (dua puluh) jam dalam seminggu. c. Uang Lembur hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja, kecuali untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendesak yang batas waktu penyelesaiannya terikat oleh jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau apabila tidak selesai pada saat batas waktu tersebut akan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah seperti, kegiatan penyusunan APBD, penyusunan RKA/DPPA-SKPD, laporan penyusunan dana transfer (DAK) dan laporan keuangan daerah. d. Lembur dapat dilaksanakan pada hari libur kerja maksimal 8 jam sehari atau 16 (enam belas) jam dalam seminggu dan dibayarkan 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur pada hari kerja. e. Untuk dapat melakukan kerja lembur harus diterbitkan Surat Perintah Kerja Lembur oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran yang bersangkutan. f. Besaran Uang Lembur PPPK disetarakan dengan golongan PNS: - Golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV setara dengan golongan I (PNS). - Golongan V, golongan VI, golongan VII, dan golongan VIII setara dengan golongan II (PNS). - Golongan IX dan golongan X setara dengan golongan III (PNS). g. Makan minum lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.		
AH	HONORARIUM BLUD RSUD		
	1. Dewan Pengawas BLUD		
	a. Ketua	OB	1.500.000
	b. Anggota	OB	1.000.000
	2. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD	OB	500.000
	Keterangan: - Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% dari pimpinan. - Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% dari pimpinan. - Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% dari pimpinan.		
	3. Honorarium Pengelola BLUD		
	a. Pemimpin BLUD		
	- Pendapatan s.d Rp10 milyar	OB	2.000.000
	- Pendapatan diatas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OB	3.000.000
	- Pendapatan diatas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OB	4.000.000
	- Pendapatan diatas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OB	5.000.000
	- Pendapatan diatas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OB	6.000.000
	- Pendapatan di atas Rp100 milyar	OB	7.000.000
	b. Pejabat Keuangan BLUD	OB	maks 85% dari Pemimpin BLUD
	c. Pejabat Teknis BLUD		
	- Kepala Bidang	OB	maks 80% dari Pemimpin BLUD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	- Kepala Sub Bagian Renja dan Keuangan	OB	maks 75% dari Pemimpin BLUD
	- Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian	OB	maks 70% dari Pemimpin BLUD
	Keterangan: - Honorarium pimpinan diberikan berdasarkan kemampuan keuangan rumah sakit.		
4.	Honorarium Pengelola Keuangan BLUD		
	a. Bendahara Penerima BLUD		
	- Pendapatan s/d Rp100 jt	OB	300.000
	- Pendapatan di atas Rp100 jt s/d Rp250jt	OB	350.000
	- Pendapatan di atas Rp250 jt s/d Rp500jt	OB	400.000
	- Pendapatan di atas Rp500 jt s/d Rp1 milyar	OB	450.000
	- Pendapatan di atas Rp1 milyar s/d Rp2,5 milyar	OB	550.000
	- Pendapatan di atas Rp2,5 Milyar s/d Rp5 Milyar	OB	650.000
	- Pendapatan di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	OB	700.000
	- Pendapatan di atas Rp10 milyar s/d Rp25 milyar	OB	750.000
	- Pendapatan di atas Rp25 milyar s/d Rp50 milyar	OB	800.000
	- Pendapatan di atas Rp50 milyar s/d Rp75 milyar	OB	900.000
	- Pendapatan di atas Rp75 milyar s/d Rp100 milyar	OB	1.000.000
	- Pendapatan di atas Rp. 100 Milyar	OB	1.100.000
	b. Bendahara Pengeluaran BLUD		
	- Pendapatan s/d Rp100 jt	OB	400.000
	- Pendapatan di atas Rp100 jt s/d Rp250jt	OB	450.000
	- Pendapatan di atas Rp250 jt s/d Rp500jt	OB	500.000
	- Pendapatan di atas Rp500 jt s/d Rp1 milyar	OB	550.000
	- Pendapatan di atas Rp1 milyar s/d Rp2,5 milyar	OB	650.000
	- Pendapatan di atas Rp2,5 Milyar s/d Rp5 Milyar	OB	750.000
	- Pendapatan di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	OB	800.000
	- Pendapatan di atas Rp10 milyar s/d Rp25 milyar	OB	850.000
	- Pendapatan di atas Rp25 milyar s/d Rp50 milyar	OB	900.000
	- Pendapatan di atas Rp50 milyar s/d Rp75 milyar	OB	1.000.000
	- Pendapatan di atas Rp75 milyar s/d Rp100 milyar	OB	1.100.000
	- Pendapatan di atas Rp. 100 Milyar	OB	1.200.000
5.	Honorarium Pengelola Kegiatan BLUD		
	a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	- Belanja s/d 100 jt	OB	300.000
	- Belanja Rp. 100 jt s/d 250 jt	OB	350.000
	- Belanja Rp. 250 jt s/d 500 jt	OB	400.000
	- Belanja Rp. 500 jt s/d 1 milyar	OB	450.000
	- Belanja Rp. 1 Milyar s/d 2,5 milyar	OB	500.000
	- Belanja Rp. 2,5 Milyar s/d 5 milyar	OB	550.000
	- Belanja Rp. 5 Milyar s/d 10 milyar	OB	600.000
	- Belanja Rp. 10 Milyar s/d 50 milyar	OB	650.000
	- Belanja 50 Milyar s/d Rp 100 milyar	OB	700.000
	- Belanja di atas Rp. 100 milyar	OB	750.000
	b. Pembantu Pejabat Keuangan BLUD		
	- Perencanaan BLUD	OB	300.000
	- Penganggaran BLUD	OB	300.000
	- Perbendaharaan BLUD	OB	300.000
	- Verifikasi BLUD	OB	300.000
	- Akuntansi BLUD	OB	300.000
6.	Satuan Pengawas Internal (SPI) BLUD		
	a. Ketua	OB	500.000
	b. Sub Satuan (koordinator)	OB	300.000
	c. Anggota	OB	200.000
7.	Honor Tugas Tambahan RSUD		
	a. Kepala Instalasi/Unit	OB	150.000
	b. Kepala Ruangan	OB	100.000
	c. Koordinator	OB	50.000
8.	Honorarium Lainnya BLUD		
	a. Honor Perawat Anestesi	OB	1.000.000
	b. Tim Pembagian Jasa Pelayanan	OB	1.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	c. Administrasi LPSE dan RUP	OB	300.000
	d. Tim Sekretariat Jabatan Fungsional	OK	500.000
	e. Upah Tenaga Kasar	OH	100.000
	f. Swakelola BLUD		
	1) Ketua	OB	500.000
	2) Sekretaris	OB	400.000
	3) Anggota	OB	300.000
	g. Petugas Klaim BPJS		
	- Dokter Verifikator	OB	1.500.000
	- Perawat Verifikator	OB	1.000.000
	- Coder dan Pemberkasan	OB	750.000
	- Petugas entry dan pengajuan klaim	OB	500.000
	- Operator Aplikasi klaim BPJS	OB	300.000
	h. Tim Pembagian Jasa Layanan		
	1) Penanggung Jawab	OB	650.000
	2) Ketua	OB	600.000
	3) Sekretaris	OB	550.000
	4) Anggota	OB	500.000
	i. Panitia Pelaksana Kegiatan BLUD		
	1) Penanggung Jawab	OK	400.000
	2) Ketua	OK	350.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	250.000
	j. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI):		
	1) <i>Infection Prevention Control Doctor (IPCD)</i>	OB	500.000
	2) <i>Infection Prevention Control Nurse (IPCN)</i>	OB	350.000
	k. <i>Case Manager</i>		
	- Dokter	OB	1.500.000
	- Perawat	OB	1.000.000
	l. Ketua Tim PMKP/K3/PPI	OB	150.000
	m. Ketua Komite	OB	150.000
AI	HONORARIUM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)		
	1. Honorarium Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar		
	a. Penanggung Jawab	OB	1.200.000
	b. Pengendali	OB	1.100.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Bidang Operasi	OB	600.000
	g. Bidang Logistik	OB	600.000
	h. Bidang Administrasi Umum	OB	600.000
	i. Bidang Keuangan	OB	600.000
	j. Bidang data dan Informasi	OB	600.000
	2. Honorarium Kelompok Kerja Unit Intelijen Unit Pemberantasan Pungutan Liar		
	a. Ketua	OB	600.000
	b. Sekretaris	OB	450.000
	c. Anggota	OB	300.000
	3. Honorarium Kelompok Kerja Unit Pencegahan Unit Pemberantasan Pungutan Liar		
	a. Ketua	OB	600.000
	b. Sekretaris	OB	450.000
	c. Anggota	OB	300.000
	4. Honorarium Kelompok Kerja Unit Penindakan Unit Pemberantasan Pungutan Liar		
	a. Ketua	OB	600.000
	b. Sekretaris	OB	450.000
	c. Anggota	OB	300.000
	5. Honorarium Kelompok Kerja Unit Yustisia Unit Pemberantasan Pungutan Liar		
	a. Ketua	OB	600.000
	b. Sekretaris	OB	450.000
	c. Anggota	OB	300.000
	6. Honorarium Sekretariat Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
AJ	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN (BOP)		
	1. BOP PPL Tenaga Kontrak Daerah	OB	500.000
	2. BOP PPL Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu	OB	500.000
	3. BOP PPL PNS	OB	200.000
AK	HONORARIUM LAINNYA KEGIATAN SEKOLAH		
	1. Petugas Asistensi RKA Sekolah	Sekolah	25.000
	2. Pengoreksi Laporan Keuangan Sekolah	Sekolah	25.000
	3. Petugas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Sekolah	Sekolah	25.000
	4. Gaji Guru Honorer SD	OJP	57.500
	5. Gaji Guru Honorer SMP	OJP	57.500
	6. Wali Kelas	OB	75.000
	7. Pengurus Barang Sekolah	OB	150.000
	8. Kepala Laboratorium Sekolah	OB	75.000
	9. Wakil Kepala Sekolah	OB	100.000
	10. Petugas UKS	OB	75.000
	11. Pembina Pramuka	OB	75.000
	12. Insentif Guru Piket	OH	5.000
	13. Operator Apodik/Simpeg	OB	100.000
	14. Operator Dapodik	OB	100.000
	15. Penanggungjawab Keuangan Sekolah	OB	250.000
	16. Bendahara BOS	OB	200.000
	17. Bendahara BOP Sekolah	OB	100.000
	18. Verifikasi dan Validasi Insentif PAUD	Guru	25.000
	19. Insentif Guru TK/PAUD S1	OB	700.000
	20. Insentif Guru TK/PAUD Diploma	OB	600.000
	21. Insentif Guru TK/PAUD SMA/Sederajat	OB	500.000
	22. Insentif Guru KB/PAUD S1	OB	600.000
	23. Insentif Guru KB/PAUD Diploma	OB	500.000
	24. Insentif Guru KB/PAUD SMA/Sederajat	OB	400.000
	25. Operator Scanner Aplikasi	Dokumen	2.000
	26. Honorarium Petugas Asistensi RKA Sekolah	Sekolah	25.000
	27. Honorarium Pengoreksi Laporan Keuangan Sekolah	Sekolah	25.000
	28. Honorarium Petugas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Sekolah	Sekolah	25.000
	29. Gaji Guru Honorer SD (Jenjang SMA)	OB	1.150.000
	30. Gaji Guru Honorer SD (Jenjang Diploma)	OB	1.250.000
	31. Gaji Guru Honorer SD (Jenjang Strata 1)	OB	1.350.000
	32. Penanggungjawab Keuangan Madrasah	OB	150.000
	33. Bendahara BOP Madrasah	OB	75.000
	34. Honorarium Tutor Paket A/ Setara SD	OB	100.000
	35. Honorarium Tutor Paket B/ Setara SMP	OB	100.000
	36. Honorarium Tutor Paket C/ Setara SMA	OB	150.000
	37. Honorarium Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggara	OB	250.000
	38. Honorarium Bendahara BOP PAUD/Kesetaraan	OB	100.000
	39. Honorarium Kepala Sekolah/ Pengguna Anggaran PAUD	OB	150.000
	40. Honorarium Tukang Kebun/Kebersihan	OB	100.000
	41. Upah Kerja Aplikasi Kegiatan	OK	50.000
	42. Honorarium penyusun buku bahan ajar muatan lokal	OK	200.000
	43. Honorarium validasi buku bahan ajar muatan lokal	OK	150.000
	Keterangan: - Honorarium petugas di atas diberikan kepada Pegawai ASN dan PTT yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan. - Honorarium tukang kebun/kebersihan/tenaga lepas ditetapkan oleh Kepala Sekolah terkait.		
AL	HONORARIUM PETUGAS PIKET SORE DAN MALAM PADA PUSKESMAS/PUSTU/PUSKESDES		
	1. Dokter	OH	50.000
	2. Bidan/ Perawat	OH	15.000
	3. Bidan/ Perawat (Petugas Piket 24 jam pada Pustu atau Puskesmas)	OH	10.000
	4. Bidan/ Perawat (Petugas Piket 24 jam Rujukan Perwakilan di Pontianak)	OH	15.000
	Keterangan:		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Honorarium diberikan kepada petugas yang melaksanakan piket sore dan malam berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.		
AM	HONORARIUM JASA MEDIK PETUGAS JASA PASIEN GIZI BURUK (TFC)		
	1. Dokter	OK	150.000
	2. Perawat	OK	100.000
	3. Ahli Gizi	OK	100.000
	4. Jasa Kebersihan Gedung Pasien Gizi Buruk (TFC)	OB	255.000
	Keterangan: Honorarium diberikan kepada petugas yang melaksanakan piket sore dan malam berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.		
AN	HONORARIUM TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN KEGIATAN PENANGANAN KASUS DISIPLIN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
	1. Ketua	Kasus	500.000
	2. Anggota	Kasus	400.000
	Keterangan: Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN dan PTT yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.		
AO	HONORARIUM PEMBUAT KONTEN VIDEOTRON		
	1. Penanggung jawab	OB	300.000
	2. Redaktur	OB	250.000
	3. Penyunting/Editor	OB	200.000
	4. Kameramen	OB	200.000
	5. Video Editor	OB	200.000
	6. Operator/ Teknisi Vidiotron	OB	200.000
	Keterangan: Honorarium pembuat konten vidiotron diberikan kepada Pegawai ASN dan PTT yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.		
AP	HONORARIUM TIM VIDIO CONFERENCE (VIDCON)		
	1. Penanggung Jawab	OB	350.000
	2. Ketua	OB	300.000
	3. Sekretaris	OB	250.000
	4. Anggota	OB	200.000
	Keterangan: Honorarium pembuat konten vidiotron diberikan kepada Pegawai ASN dan PTT yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.		
AQ	HONORARIUM PENGELOLA PENDIDIKAN KELAS KHUSUS/MODEL		
	1. Pembimbing Kerohanian	OB	500.000
	2. Pembimbing Kesamaptaan	OB	750.000
	3. Pembimbing Olah Raga	OB	600.000
	4. Pembimbing Kesenian	OB	500.000
	5. Pembimbing Mata Pelajaran	OB	750.000
	6. Dirijen Kegiatan Motivator, Penerimaan dan Penyerahan Siswa	Orang	150.000
	7. Pembimbing Mata Pelajaran (Ikatan Dinas)	Orang/Tahun	8.000.000
	Keterangan: Honorarium pengelola pendidikan kelas khusus/model diberikan kepada Pegawai ASN dan PTT yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.		
AR	HONORARIUM TIM PENGELOLA ASRAMA KEGIATAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN KELAS KHUSUS/MODEL		
	1. Manager Kelas Model/ Koordinator	OB	800.000
	2. Kepala Asrama	OB	750.000
	3. Tenaga Medis	OB	500.000
	4. Pengasuh	OB	1.000.000
	5. Tenaga Kebersihan	OB	500.000
	6. Satpam	OB	1.000.000
	Keterangan: Honorarium pengelola pendidikan kelas khusus/model diberikan kepada Pegawai ASN dan PTT yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/ Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan.		
AS	BOP DAK NON FISIK/ BOP KESETARAAN/ BOP PAUD		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	1. Penyusunan Silabus Dan Rencana Program Pembelajaran BOP Kesetaraan	OB	400.000
	2. Evaluasi Pembelajaran	OB	500.000
	3. Honor Pendidik	OB	100.000
AT	HONORARIUM PENANGANAN DAN PELAKSANAAN VAKSIN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19)		
	1. Jasa Pengambilan Swab Covid-19	Swab	75.000
	2. Jasa Petugas Pengepakan Swab Covid-19	Box	50.000
	3. Jasa Pengiriman Swab dari Rumah Sakit Sultan Muhammad Jamaludin 1 ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Box	300.000
	4. Extra Food Pasien Positif Konfirmasi Covid-19	Hari	50.000
	5. Extra Food Peserta dan Petugas Pelaksana Vaksinasi Covid-19	Orang	15.000
	6. Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	Pasien	5.000.000
	7. Uang Jasa Penjagaan Vaksin	Sip	100.000
	Keterangan: - Honorarium diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. - Dalam hal pembiayaan satuan jasa pengiriman swab dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya jasa pengiriman swab/sample sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara <i>at cost</i>). - Extra Food Pasien Konfirmasi Covid-19 maksimal diberikan 10 hari perpasien.		
AU	HONORARIUM TIM PENGELOLA PASAR RAKYAT		
	1. Kepala pasar, administrasi, keuangan, pelayanan pelanggan, dan pengembangan komunitas	OB	250.000
	2. Pengelola keterbitan, keamanan, pemeliharaan, dan kebersihan	OB	220.000
	Keterangan: Honorarium tim pengelola pasar rakyat dapat diberikan kepada Pegawai ASN dan Non ASN yang diberi tugas berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.		
AP	HONORARIUM TIM PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA BARANG KEBUTUHAN POKOK		
	1. Pengumpul data kecamatan	OB	250.000
	2. Pengolah data kabupaten	OB	250.000
	Keterangan: Honorarium tim pengumpul dan pengolah data barang kebutuhan pokok (Bapok) dapat diberikan kepada Pegawai ASN dan Non ASN yang diberi tugas berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.		
AW	HONORARIUM TIM TERA/TERA ULANG		
	Juru timbang	OK	100.000
	Keterangan: Honorarium tim tera/tera ulang dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas per lokasi pelaksanaan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.		
AX	HONORARIUM NAHKODA DAN ANAK BUAH KAPAL		
	1. Upah Awak Kapal		
	a. Nahkoda/ Kapten Kapal	OB	2.500.000
	b. Kepala Kamar Mesin	OB	1.500.000
	c. Kelasi/ Anak Buah Kapal Lainnya	OB	1.386.000
	2. Bantuan Insentif Awak Kapal		
	a. Nahkoda/ Kapten Kapal	Orang/Kali	250.000
	b. Kepala Kamar Mesin	Orang/Kali	200.000
	c. Kelasi/ Anak Buah Kapal Lainnya	Orang/Kali	175.000
	Keterangan: - Honorarium diberikan kepada nahkoda dan ABK pelayaran milik pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Bupati. - Bantuan insentif diberikan kepada nahkoda dan ABK Pelayaran per kali perjalanan. - Selain honorarium dan bantuan insentif, nahkoda dan ABK dapat diberikan uang makan yang besarnya mengikuti standar biaya belanja makan/minum/kegiatan/rapat/lembur. - Honorarium nahkoda dan ABK sudah termasuk jaminan kesehatan.		
AY	HONORARIUM PEMELIHARAAN LAMPU JALAN		
	1. Kepala Pemelihara Lampu Jalan	OB	2.000.000
	2. Anggota Pemelihara Lampu Jalan	OB	1.750.000
	3. Bantuan Transport Kepala Pemelihara Lampu Jalan	OB	450.000
	4. Bantuan Transport Anggota Pemelihara Lampu Jalan	OB	250.000
	Keterangan: - Honorarium diberikan kepada petugas lampu jalan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	dan ditetapkan oleh Bupati. - Selain honorarium petugas pemeliharaan lampu jalan diberikan bantuan transport.		
AZ	HONORARIUM INSENTIF TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)		
	1. Dokter Spesialis	OB	15.000.000
	2. Peserta PPDS	OB	12.500.000
	3. Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	10.000.000
	4. Bidan dan Perawat	OB	7.500.000
	5. Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	5.000.000
	Keterangan: - Besaran biaya tersebut merupakan batas tertinggi dan dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. - Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit milik Pemerintah Daerah ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan; - Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan; - Mekanisme perhitungan pembayaran insentif tenaga kesehatan sudah diatur dalam Keputusan Kementerian Kesehatan.		
BA	PEMILIHAN KEPALA DESA		
	1. Panitia Pilkades Tingkat Desa		
	a. Ketua	OB	500.000
	b. Sekretaris	OB	450.000
	c. Bendahara	OB	400.000
	d. Anggota	OB	350.000
	e. Upah pelipatan kertas suara Pilkades	Lembar	500
	f. Upah pengepakan perlengkapan Pilkades	Orang/Desa	350.000
	2. Tim Pelaksana Pendataan Pemilih Sementara dan Pemutakhiran Data Pemilih Pilkades		
	a. Ketua	OK	400.000
	b. Anggota	OK	350.000
	3. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkades		
	a. Ketua	OK	400.000
	b. Anggota	OK	350.000
	c. Upah Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkades	TPS	400.000
	d. Pengamanan Penyelenggaraan Pilkades	Orang	100.000
BB	PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH		
	1. Tingkat Sekolah Dasar		
	a. Seragam putih merah SD	Stel	125.000
	b. Pakaian batik SD	Helai	70.000
	c. Pakaian pramuka SD	Stel	100.000
	d. Pakaian olahraga SD	Stel	105.000
	2. Tingkat Sekolah Menengah Pertama		
	a. Seragam putih merah SMP	Stel	135.000
	b. Pakaian batik SMP	Helai	75.000
	c. Pakaian pramuka SMP	Stel	110.000
	d. Pakaian olahraga SMP	Stel	115.000
BC	JASA PEMASANGAN KWH METER BARU		
	- KWH Meter PLN 11.000 Watt	Set	21.650.000
	- KWH Meter PLN 7.700 Watt	Set	15.800.000
	- KWH Meter PLN 4.400 Watt	Set	7.650.000
BD	KEGIATAN PASKIBRAKA		
	- Inspektur Paskibraka	OH	250.000
	- Anggota Paskibraka	OH	30.000
	- Danki Paskibraka	OH	30.000
	- Tim Seleksi Calon Anggota Paskibraka	OH	75.000
	- Uang Harian/Uang Saku Peserta Paskibra	OH	40,000
	- Uang Harian/Uang Saku Pelatih Paskibra	OH	150,000
	- Pakaian Olahraga Stelan Paskibra	Stel	255,000
	- Sepatu Olahraga Paskibra	Set	350,000
	- Topi Paskibra	Buah	120,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	- Pakaian PDU Paskibra	Set	980,000
	- Sepatu PDH Paskibra	Set	375,000
BE	HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN SATU DATA INDONESIA		
	1. Pembina Data (Kepala BPS)	OK	800.000
	2. Wali Data (Kepala Dinas Kominfo)	OK	800.000
	3. Wali Data Pendukung (Kepala Bidang Kominfo)	OK	700.000
	4. Koordinator Satu Data Tingkat Kabupaten (Kepala Bappeda)	OK	800.000
	5. Pengelola Data	OB	100.000
BF	JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN		
	- Jasa Penampilan Kesenian Group	OK	3.500.000
	- Jasa Penampilan Kesenian Perorangan	OK	1.000.000
	- Jasa Pembuatan Miniatur Bahan Bercorak Kebudayaan	OK	2.500.000
	- Jasa Pagelaran Seniman	OK	2.500.000
	- Jasa Penyanyi Artis Kabupaten	OK	2.500.000
	- Jasa Penyanyi Artis Provinsi	OK	8.000.000
	- Jasa Penyanyi Nasional	OK	50.000.000
	- Jasa Pemain Musik Lokal	OK	2.500.000
	- Jasa Pemain Musik Non Lokal	OK	4.000.000
	- Jasa Narasumber Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	OK	1.500.000
	- Jasa Produser Film	OK	5.000.000
	- Jasa Sutradara Film	OK	5.000.000
	- Jasa Penulis Film	OK	5.000.000
	- Jasa Asisten	OK	4.000.000
	- Jasa Kameramen	OK	4.000.000
	- Jasa Soundman	OK	4.000.000
	- Jasa Artis	OK	4.000.000
	- Jasa Pemain Film	OK	4.000.000
	- Jasa Guide Budayawan Lokal	OK	1.000.000
	- Jasa Guide Seniman Lokal	OK	1.000.000
	- Jasa Guide Sejarawan Lokal	OK	1.000.000
	- Jasa Make Up Artis	OK	350.000
	- Jasa Make Up Penampilan Peserta Pagelaran	OK	250.000
	- Jasa Dekorasi Panggung	Set	5.000.000
	- Jasa Make Up Lokal	OK	250.000
	- Jasa Pencucian Pakaian Adat	Kg	10.000
	- Jasa Pembersihan Alat Kesenian	Set	3.000.000
	- Jasa Kebersihan Petugas penjaga Makam, Cagar Budaya, Diduga Cagar Budaya, Bangunan atau tempat peninggalan bersejarah	OB	500.000
	- Jasa Praktisi Seni dan Budaya	OJ	500.000
	- Jasa Pegiat Seni	OK	1.000.000
	- Jasa Pegiat Budaya	OK	1.000.000
	- Jasa Duta Budaya	OK	1.500.000
	- Jasa Pameran Kesenian dan Kebudayaan	OK	2.500.000
	- Jasa Seniman	OJ	150.000
	- Jasa Asisten Seniman	OJ	100.000
	- Jasa Sejarawan	OK	2.500.000
	- Jasa Budayawan	OK	2.500.000
	- Jasa instruktur kesenian dan kebudayaan	OJ	150.000
	- Jasa Direktur Acara	OK	1.000.000
	- Jasa Produser Acara	OK	1.000.000
	- Jasa Pengamanan alat kesenian dan kebudayaan	OK	1.000.000
	- Jasa Paranormal	OK	1.500.000
	- Jasa Ritual Adat	OK	1.500.000
	- Jasa Koreografer Buku	OK	4.000.000
	- Jasa Editor Buku	OK	4.000.000
	- Jasa penyelaras akhir buku	OK	4.000.000
	- Jasa Desain Buku	OK	4.000.000
	- Jasa Layout Buku	OK	4.000.000
	- Jasa Penulis Buku	OK	4.000.000
	- Jasa Maestro Seni dan Budaya	OJ	150.000
	- Jasa kebersihan kegiatan kesenian dan kebudayaan	OK	150.000
	- Sewa Naskah, Catatan, Buku Sejarah (Manuskrip) Asli	Buku	500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	- Sewa Karya Musik	Buah	500.000
	- Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	Buah	500.000
	- Sewa Barang Kerajinan	Buah	500.000
	- Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	Buah	500.000
	- Sewa Pakaian Adat	Set	350.000
	- Sewa kostum panggung	Stel	300.000
	- Honorarium Ahli Cagar Budaya	OB	1.000.000
	- Jasa Vokalis	Lagu/Kali	1.000.000
	- Jasa Aransemen Musik	Lagu/Kali	1.000.000
	- Jasa Produser Musik	Lagu/Kali	1.000.000
	- Jasa Pembuatan Video Klip	Video/Kali	1.000.000
	- Jasa Editor Musik	Lagu/Kali	1.000.000
	- Jasa Mixing Lagu	Lagu/Kali	1.000.000
	- Jasa Rekaman	Lagu/Kali	1.000.000
	- Jasa Teknisi Audio	Lagu/Kali	1.000.000
	- Jasa Sound Master	Lagu/Kali	1.000.000
	- Jasa Sound Enginer	Lagu/Kali	1.000.000
	- Jasa Casting Film	OK	3.000.000
	- Jasa Tata Rias dan Kostum Film	OK	3.000.000
	- Jasa Post Produksi	OK	2.000.000
	- Jasa Penata Artistik	OK	2.000.000
	- Jasa Disk Jockey Kabupaten	OK	2.500.000
	- Jasa Disk Jockey Profesional	OK	8.000.000
BG	SEWA PERALATAN STUDIO AUDIO		
	- Sewa Alat Sound Sistem 5.000 Watt	Set	10.000.000
	- Sewa Alat Sound Sistem 10.000 Watt	Set	25.000.000
	- Sewa Alat Sound Sistem 40.000 Watt	Set	65.000.000
	- Sewa Studio Rekaman	Kali	5.000.000
	- Sewa Peralatan Musik	Set	2.000.000
	- Sewa Lampu Panggung 5000 Watt	Set	10.000.000
	- Sewa Lampu Panggung 10000 Watt	Set	25.000.000
	- Sewa Lampu Panggung 40000 Watt	Set	65.000.000
	- Sewa genset/generator	Buah	2.500.000
	- Sewa pensom listrik	Buah	2.500.000
BH	SEWA PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		
	- Sewa Alat Video Pembuatan Film	Set	10.000.000
	- Sewa Kamera	Buah	1.500.000
	- Sewa Lensa	Buah	1.500.000
	- Sewa Audio	Buah	1.500.000
	- Sewa Filter	Buah	1.500.000
	- Sewa Tripod	Buah	1.500.000
	- Sewa Rig	Buah	1.500.000
	- Sewa Lighting	Buah	1.500.000
	- Sewa Gimbal	Buah	1.500.000
	- Sewa Laptop	Buah	1.500.000
	- Sewa Regging Panggung Ukuran 10x12 M	Gawang	20.000.000
	- Sewa Regging Panggung Ukuran 8x12 M	Gawang	15.000.000
	- Sewa Regging Panggung Ukuran 8x8 M	Gawang	10.000.000
	- Sewa Regging Panggung Ukuran 6x8 M	Gawang	8.000.000
	- Sewa Tenda Ukuran 8x12 M	Gawang	10.000.000
	- Sewa Tenda Ukuran 6x12 M	Gawang	7.000.000
	- Sewa Tenda Ukuran 4x6 M	Gawang	3.000.000
BI	INSENTIF PETUGAS PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)		
	- Petugas Pemeliharaan Rutin Broncaptering	Orang/Kali	100.000
	- Petugas Pelayanan/Penanganan Pengaduan	Orang/Kali	75.000
	- Petugas Operasi Booster Pump	Orang/Kali	60.000
	- Petugas Suplay Air Bersih BJP	Orang/Kali	60.000
	- Petugas Jaga Hari Libur	Orang/Kali	50.000
	Keterangan: Insentif petugas pengelola sistem pediaan air minum dapat diberikan kepada Pegawai ASN atau pun Non ASN berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
BJ	BELANJA TANDA PENGHARGAAN		
	1. Belanja Hadiah		
	- Piala Juara 1	Buah	1.500.000
	- Piala Juara 2	Buah	1.300.000
	- Piala Juara 3	Buah	1.000.000
	- Piala Juara Harapan 1	Buah	800.000
	- Piala Juara Harapan 2	Buah	700.000
	- Piala Juara Harapan 3	Buah	600.000
	- Uang Tunai Juara 1	OK	10.000.000
	- Uang Tunai Juara 2	OK	7.500.000
	- Uang Tunai Juara 3	OK	5.000.000
	2. Belanja Hadiah Lomba Desa Kreatif / Uang Pembinaan		
	- Juara 1	Orang	3.500.000
	- Juara 2	Orang	2.500.000
	- Juara 3	Orang	1.670.000
	3. Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi		
	- Juara 1	Group	10.000.000
	- Juara 2	Group	8.000.000
	- Juara 3	Group	6.000.000
	- Juara 4	Group	4.000.000
	- The Best Perorangan/Individu	OK	1.500.000
	4. Hadiah Uang Tunai Lari 10 km Putri		
	- Juara 1	OK	6.500.000
	- Juara 2	OK	4.000.000
	- Juara 3	OK	3.000.000
	- Juara 4	OK	1.750.000
	5. Hadiah Uang Tunai Lari 10 km Putra		
	- Juara 1	OK	7.500.000
	- Juara 2	OK	5.000.000
	- Juara 3	OK	3.000.000
	- Juara 4	OK	2.000.000
	6. Hadiah Uang Tunai Bulu Tangkis Double Putra		
	- Juara 1	OK	3.000.000
	- Juara 2	OK	2.000.000
	- Juara 3	OK	1.500.000
	- Juara 4	OK	1.000.000
	7. Hadiah Uang Tunai Sepeda Cross Country		
	- Juara 1	OK	5.000.000
	- Juara 2	OK	3.000.000
	- Juara 3	OK	1.500.000
	- Juara Harapan I	OK	1.000.000
	- Juara Harapan II	OK	750.000
	- Juara Harapan III	OK	500.000
	8. Hadiah Perlombaan		
	- Juara 1 Perorangan/Individu	OK	3.500.000
	- Juara 2 Perorangan/Individu	OK	3.000.000
	- Juara 3 Perorangan/Individu	OK	2.500.000
	- Juara 4 Perorangan/Individu	OK	2.000.000
	- Juara 1	OK	2.000.000
	- Juara 2	OK	1.750.000
	- Juara 3	OK	1.500.000
	- Juara 4	OK	1.000.000
	- Juara 5	OK	750.000
	- Hadiah Lomba The Best Individu	Orang	1.500.000
	9. Hadiah Uang Tunai Bola Kaki		
	- Juara 1	OK	12.000.000
	- Juara 2	OK	9.000.000
	- Juara 3	OK	4.500.000
	- Juara 1 Tingkat SMP	Tim	6.000.000
	- Juara 2 Tingkat SMP	Tim	5.000.000
	- Juara 3 Tingkat SMP	Tim	4.000.000
	10. Uang Pembinaan Insan Olahraga		
	- Juara 1	OK	5.000.000
	- Juara 2	OK	3.000.000
	- Juara 3	OK	2.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	11. Hadiah Uang Tunai Bola Voli		
	- Juara 1	Kegiatan	8.000.000
	- Juara 2	Kegiatan	5.000.000
	- Juara 3	Kegiatan	3.000.000
	- Juara 4	Kegiatan	1.500.000
	- Juara 1 Tingkat SD	Tim	4.000.000
	- Juara 2 Tingkat SD	Tim	3.000.000
	- Juara 3 Tingkat SD	Tim	2.000.000
	12. Hadiah untuk Petani dan PPL		
	- Juara 1	OK	1.500.000
	- Juara 2	OK	1.250.000
	- Juara 3	OK	1.000.000
BK	BEBAN JASA LISTRIK		
	- Pemasangan Listrik Daya 33000	kWh	67.200.000
	- Pemasangan Listrik Daya 11000	Daya	20.400.000
	- Pemasangan Listrik Daya 7700	Daya	14.400.000
	- Pemasangan Listrik Daya 5500	Daya	8.707.500
	- Pemasangan Listrik Daya 4400	Daya	7.650.000
	- Pemasangan Listrik Daya 3500	Daya	6.209.500
	- Pemasangan Listrik Daya 2200	Daya	4.650.000
	- Pemasangan Listrik Daya 1300	Daya	2.976.000
	- Pemasangan Listrik Daya 900	Daya	2.566.000
	- Pemasangan Listrik Daya 450	Daya	1.924.000
	- Beban Jasa listrik - Belanja Jasa Instalasi Listrik	Orang / Paket / Pekerjaan	100.000.000
BL	TARIF LISTRIK		
	- Tarif Listrik B-1/TR	0 – 450 VA	254
	- Tarif Listrik B-1/TR	451 – 900 VA	420
	- Tarif Listrik B-1/TR	901 – 1.300 VA	966
	- Tarif Listrik B-1/TR	1.301 – 5.500 VA	1100
	- Tarif Listrik B-2/TR	5.501 VA – 200 kVA	1444.7
	- Tarif Listrik B-3/TM	> 200 kVA	1035.78
	- Tarif Listrik I-1/TR	0 – 450 VA	160
	- Tarif Listrik I-1/TR	450 – 900 VA	315
	- Tarif Listrik I-1/TR	900 – 1.300 VA	930
	- Tarif Listrik I-1/TR	1.301 – 2.200 VA	960
	- Tarif Listrik I-1/TR	3.500 – 14.000 VA	1112
	- Tarif Listrik I-2/TR	14.001 – 200 kVA	972
	- Tarif Listrik I-3P/TM	> 200 kVA	1035.78
	- Tarif Listrik I-3/TM	> 200 kVA	1035.78
	- Tarif Listrik I-4/TT	> 2.000 kVA	996.74
	- Tarif Listrik P-1/TR	0 – 450 VA	575
	- Tarif Listrik P-1/TR	451 – 900 VA	600
	- Tarif Listrik P-1/TR	1.300 VA	1049
	- Tarif Listrik P-1/TR	2.200 – 5.500 VA	1076
	- Tarif Listrik P-1/TR	5.501 – 200 kVA	1444.7
	- Tarif Listrik P-2/TR	> 200 kVA	1035.78
	- Tarif Listrik R-1/TR	0 – 450 VA	169
	- Tarif Listrik R-1/TR	451 – 900 VA	274
	- Tarif Listrik R-1M/TR	451 – 900 VA	1352
	- Tarif Listrik R-1/TR	901 – 1.300 VA	1444.7
	- Tarif Listrik R-1/TR	1.301 – 2.200 VA	1444.7
	- Tarif Listrik R-2/TR	2.201 VA – 5.500 VA	1444.7
	- Tarif Listrik R-3/TR	> 5.501 VA	1444.7
BM	HONORARIUM TIM EVALUASI HIBAH DAN BANSOS		
	a. Ketua	OK	500.000
	b. Sekretaris	OK	400.000
	c. Anggota	OK	350.000
	Keterangan: - Tim Evaluator Hibah dan Bansos adalah tim untuk melaksanakan verifikasi dan evaluasi proposal Hibah dan Bansos serta monitoring pelaksana Hibah dan Bansos. - Jumlah keanggotaan paling banyak 5 (lima) orang. - Tim Evaluator ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas usulan Kepala SKPD terkait.		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
BN	BEBAN JASA SURAT KABAR/MAJALAH		
	- Jasa Penerbitan Koran/Iklan	Kali	2.500.000
	- Jasa Penerbitan Surat Kabar/Majalah	Kali	2.500.000
	- Jasa Penerbitan Koran/Iklan	½ Halaman	15.000.000
	- jasa iklan galeri	Buah	12.000.000
	- Surat Kabar / Koran	Eksemplar	5.000
	- Majalah	Buku	50.000
	- Jasa surat kabar/majalah	Paket	125.000.000
BO	IURAN RADIO		
	- Iuran Radio IP 2 Mbps	Bulan	5.670.000
	- Iuran Radio IP 512 Kbps	Bulan	2.650.000
	- Iuran Radio IP 256 Kbps	Bulan	1.820.000
	- Iuran Radio IP 128 kbps untuk DWH terpusat	Bulan	1.450.000
	- Iuran Radio IP 1 Mbps	Bulan	3.850.000
	- Radio IP 64 Kbps	Bulan	1.000.000
	- Radio IP 128 Kbps	Bulan	1.310.000
BP	BEBAN JASA PAKET/PENGIRIMAN		
	- Jasa Pengiriman J & T Ketapang	Kg	18.000
	- Jasa Pengiriman J & T Pontianak	Kg	21.000
	- Jasa Pengiriman J & T Jakarta	Kg	55.000
	- Jasa Pengiriman POS Ketapang	Kg	12.000
	- Jasa Pengiriman POS Pontianak	Kg	22.000
	- Jasa Pengiriman POS Jakarta	Kg	36.000
	- Jasa Pengiriman JNE OKE Ketapang	Kg	12.500
	- Jasa Pengiriman JNE Pontianak	Kg	12.500
	- Jasa Pengiriman JNE Sintang	Kg	16.000
	- Jasa Pengiriman JNE Jakarta	Kg	26.500
	- Jasa Pengiriman TIKI Ketapang	Kg	19.500
	- Jasa Pengiriman TIKI Pontianak	Kg	22.000
	- Jasa Pengiriman TIKI Jakarta	Kg	27.500
	- Biaya Pengiriman Peralatan dan Mesin yang bersifat Bantuan/Hibah yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah	Unit	50.000.000
BQ	BEBAN JASA KAWAT/FAKSIMIL/INTERNET		
	- Jasa Penambahan Struktur Data Base Utama	Tahun	1.700.000
	- Jasa Penarikan Database Online ke Offline	Tahun	1.500.000
	- Sewa Hosting Aplikasi SIMPEG	Tahun	3.500.000
	- Sewa Hosting	Tahun	1.500.000
	- Sewa Domain	Tahun	1.500.000
	- Sewa Dedicated Server Online Aplikasi SIMPEG	Tahun	4.000.000
	- Sewa Dedicated Server Online	Tahun	1.500.000
	- Sewa Hosting Aplikasi	Bulan	3.750.000
	- Sewa M.Pos	Bulan	350.000
	- Sewa Topping Box	Bulan	700.000
	- Jasa IT Support Maintenance Hardware Server	Server/Tahun	6.000.000
	- Langganan Astinet Dedicated 25 Mbps	Bulan	11.600.000
	- Data Base Alsintan PraPanen	Kegiatan	10.000.000
	- Jasa pembuatan data base prasarana dan sarana pertanian	Kegiatan	10.000.000
	- Jasa instalasi pemasangan layanan VPN IP	Kali	2.250.000
	- Langganan VPN IP	Bulan	2.737.000
	- Langganan domain.go.id	Domain	55.500
	- Langganan domain.id	Domain	550.000
	- Langganan domain desa.id	Domain	55.500
	- Top up saldo internet VSAT	Kali	1.100.000
	- Kuota internet kartu Hallo	Bulan	100.000
	- Belanja Pulsa	Bulan	100.000
	- Paket Internet 10 Mbps	Bulan	350.000
	- Paket Internet 20 Mbps	Bulan	500.000
	- Jasa update website desa	Kali	100.000
	- Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Lisensi WHM/cPanel 30 account	Lisensi/Tahun	6.660.000
	- Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Lisensi Imunify 360 (30 User)	Lisensi/Tahun	2.325.000
	- Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Lisensi SiteLock Prevent	Lisensi/Tahun	7.123.750
	- Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi SSL Certificate – Comodo	Lisensi/Tahun	1.687.500

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	(Sectigo) – Positive SSL Wildcard		
	- Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Instal WHM/cPanel 30 account	Kali	300.000
	- Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Instal dan Setup Email Server Zimbra	Kali	3.000.000
	- Jasa Maintenance Website	Tahun	50.000.000
	- Jasa instalasi pemasangan Jarkomdat Warehouse	Titik	500.000
BR	TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA		
	1. Ketua	OK	1.000.000
	2. Anggota	OK	800.000
	Keterangan: - Jumlah keanggotaan tim paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang. - Tim penilai kinerja ASN ditetapkan dengan keputusan Bupati.		
BS	BIAYA UJI KESEHATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)		
	- Asuhan Kepegawaian	Orang/Kali	30.000
	- Elektroensefalografi (EEG)	Orang/Kali	140.000
	- Konsul Psikiater	Orang/Kali	80.000
	- Laboratorium Klinik	Orang/Kali	430.000
	- Medical Record/MR	Orang/Kali	25.000
	- Medichal Chek Up	Orang/Kali	265.000
	- Pemeriksaan Psikiater	Orang/Kali	170.000
	- Psikolog	Orang/Kali	110.000
	- Psikometri/MMPI	Orang/Kali	130.000
	- Radiologi	Orang/Kali	120.000
	Keterangan: Pengujian kesehatan ASN digunakan untuk uji kesehatan ASN yang sudah lama sakit serta ASN yang mengalami gangguan kejiwaan.		
BT	BEBAN JASA ASURANSI		
	- Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)	OB	16.800
BU	BEBAN JASA KONSULTANSI		
	1. JASA KONSULTANSI PERENCANAAN		
	- Jasa Konsultansi Perencanaan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	100.000.000
	- Jasa Konsultansi Perencanaan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	500.000.000
	2. JASA KONSULTANSI PENGAWASAN		
	- Jasa Konsultansi Pengawasan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	100.000.000
	- Jasa Konsultansi Pengawasan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	500.000.000
	3. JASA KONSULTANSI PENELITIAN		
	- Jasa Konsultansi Penelitian (koefisien = pagu / harga satuan)	Buku/Dokumen	100.000.000
	4. JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Daerah (koefisien = pagu / harga satuan)	Buku/Dokumen	100.000.000
	- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Daerah (koefisien = pagu / harga satuan)	Buku/Dokumen	500.000.000
	Keterangan Biaya penunjang pekerjaan fisik tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen) akumulasi dari perencanaan, pengawasan, dan honorarium pejabatnya.		
BV	BEBAN SEWA MEJA KURSI		
	- Beban / Belanja sewa meja kursi dengan sarung	Buah	5.000.000
	- Beban / Belanja sewa meja kursi	Buah	3.000.000
BW	BEBAN SEWA GEDUNG/KANTOR/TEMPAT/GUDANG		
	- Sewa tempat fasilitas olahraga (futsal, basket, badminton, dll)	Hari	500.000
	- Sewa ruangan pertemuan non hotel	Hari/Kali	2.000.000
	- Sewa Gedung / Kantor / Tempat/ Gudang	Unit/Tahun	50.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
BX	INSENTIF PUSKESMAS DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		
	1. Puskesmas Sungai Paduan	OB	240.000
	2. Puskesmas Teluk Batang	OB	220.000
	3. Puskesmas Tanjung Satai	OB	290.000
	4. Puskesmas Dusun Besar	OB	770.012
	5. Puskesmas Teluk Melano	OB	396.010
	6. Puskesmas Matan Jaya	OB	398.554
	7. Puskesmas Sukadana	OB	290.000
	8. Puskesmas Siduk	OB	380.000
	9. Puskesmas Pelapis	OB	470.240
	10. Puskesmas Telaga Arum	OB	230.035
	Keterangan: Perhitungan insentif Puskesmas BOK berdasarkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2022, Permenkes Nomor 42 Tahun 2022, dan Permenkeu Nomor 204/PMK.07/2022.		
BY	BEBAN JASA LAINNYA		
	Kalibrasi	Tahun	50.000.000
	Keterangan: Jasa Kalibrasi dapat dihitung menggunakan koefisien (koefisien = pagu / harga satuan)		
	Jasa Asesmen Kompetensi Manajerial	Peserta	5.000.000
	Keterangan: - Jasa Asesmen Kompetensi Manjerial merupakan pemetaan jabatan (<i>Talent Pool</i>) ASN Pemerintahan Daerah. - Dalam hal biayanya dibebankan pada setiap jabatan maka dapat dihitung menggunakan koefisien (koefisien = pagu / harga satuan) dari masing-masing jabatan.		

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
Ls : Langsung

OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran
Rombel : Rombongan Belajar
RT : Rumah Tangga

PENJELASAN STANDAR BIAYA HONORARIUM

- A. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada:
1. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu;
 4. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 5. Honorarium diberikan berdasarkan pagu penetapan APBD.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
2. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
3. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - 1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - 2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

- b. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- c. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - 2) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
4. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

B. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud adalah dengan ketentuan:

- a. Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Sekretaris Daerah selaku pengarah;
- b. pejabat eselon II paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Sekretaris Daerah dengan ketentuan salah satu pejabat tersebut dapat berkedudukan sebagai penanggung jawab;
- c. pejabat eselon III paling banyak 4 (empat) orang; dan
- d. pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional paling banyak 6 (enam) orang.

Pelibatan keanggotaan yang ditentukan berdasarkan amanah ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan bagi ketentuan diatas.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:

- 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan atau karena perintah peraturan perundang-undangan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - 2) antar satuan kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

C. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;

- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan

dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, *evaluator*, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

KAYONG UTARA NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN

ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA BANTUAN BERUPA UANG DARI PEMERINTAH DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BANTUAN UANG SAKU, BANTUAN AKOMODASI PESERTA DAN PENDAMPING		
	- Uang Saku Peserta Kegiatan Kompetisi Nasional Tingkat Provinsi	OH	300.000
	- Uang Saku peserta Kegiatan Kompetisi Nasional Tingkat Nasional	OH	400.000
	- Uang Saku Pendamping Kegiatan Kompetisi Nasional Tingkat Provinsi	OH	350.000
	- Uang Saku Pendamping Kegiatan Kompetisi Nasional Tingkat Nasional	OH	450.000
	- Bantuan transportasi peserta dan pendamping tingkat Provinsi	Org/PP	600.000
	- Bantuan transportasi peserta dan pendamping tingkat Nasional	Org/PP	2.600.000
	- Akomodasi Peserta dan Pendamping Tingkat Provinsi dan Nasional	Kamar	500.000
	- Akomodasi Peserta dan Pendamping Tingkat Kabupaten	Kamar	200.000
	Keterangan: - Peserta dan pendampingan dari Kabupaten untuk kegiatan kompetisi nasional tingkat Provinsi. - Akomodasi untuk peserta dan pendamping tingkat Kabupaten.		
2.	BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR		
	- Pendaftaran awal Seleksi/Test Potensi Akademik (TPA)	Orang	2.000.000
	- Biaya Tes Narkoba/Kesehatan	Orang	2.000.000
	- Swab Tes Wawancara	Orang	1.500.000
	- Biaya Wajib Lembaga Dokter Spesialis	Kali	20.000.000
	- Biaya Wajib Lembaga Dokter Spesialis	Orang/Kali	60.000.000
	- Biaya UKT Semester Spesialis	Semester	18.000.000
	- Biaya UKT Semester Spesialis Patologi KLinik	Semester	7.500.000
	- Biaya UKT Semester S-2 Ilmu Biometris	Semester	7.500.000
	- Tunjangan Tugas Belajar	OB	500.000
	- Biaya Pemandokan	OB	800.000
	- Biaya Buku	OB	300.000
	- Biaya Alat Tulis	OB	250.000
	- Biaya Transportasi Lokal	OB	300.000
	- Biaya Seminar, Ujian, dan Tugas Akhir, Skripsi Atau Tesis	OB	6.000.000
	- Biaya Penelitian dan Studi Tour	OB	8.000.000
	- Biaya Wisuda	Orang Kali	3.500.000
3.	BANTUAN BIAYA IZIN BELAJAR		
	- Program D-III	Orang	1.500.000
	- Program D-IV/S1	Orang	2.000.000
	- Program S2	Orang	4.000.000
4.	BANTUAN TRANSPORTASI PESERTA KEGIATAN		
	- Desa ke Kecamatan	Orang	50.000
	- Sukadana	Orang / PP	75.000
	- Simpang Hilir	Orang / PP	100.000
	- Teluk Batang	Orang / PP	125.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Seponti	Orang / PP	150.000
	- Pulau Maya	Orang / PP	200.000
	- Kepulauan Karimata	Orang / PP	300.000
	- Bantuan Transportasi Luar Provinsi Untuk Mahasiswa/Siswa/Masyarakat	Orang	2.500.000
	Keterangan: - Bantuan untuk peserta yang melibatkan masyarakat/ tenaga didik/ siswa/i dari Kecamatan ke Kabupaten. - Bantuan untuk peserta yang melibatkan PTT/ masyarakat/ kader desa/ siswa/i dari Desa ke Kecamatan.		
5.	BANTUAN BEASISWA		
	- Daftar Ulang Santri	Org/Tahun	8.600.000
	- SPP Santri	Org/Tahun	29.400.000
	- Biaya Buku Santri	Org/Tahun	2.000.000
	- Uang Saku Santri	OB	200.000
	- Bantuan Transportasi Luar Provinsi Untuk Mahasiswa/Siswa	Orang	2.500.000
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa/I dalam Provinsi	Org/Tahun	20.000.000
	- Biaya Hidup dan Pemandokan Mahasiswa/I dalam Provinsi	Org/Tahun	10.000.000
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa/I luar Provinsi	Org/Tahun	100.000.000
	- Biaya Hidup dan Pemandokan Mahasiswa/I luar Provinsi	Org/Tahun	30.000.000
	Keterangan: Biaya pendidikan, biaya hidup, dan pemandokan mahasiswa/i untuk setiap angkatan dan perguruan tinggi disesuaikan dengan menggunakan koefisien (koefisien = pagu / harga satuan)		
6.	SATUAN BIAYA BANTUAN UNTUK NARASUMBER/ TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR DARI LUAR DAERAH		
	- Bantuan Transportasi Dari Provinsi	Orang/ PP	1.600.000
	- Bantuan Transportasi dari Kementerian/ Lembaga	Orang/ PP	4.381.000
	- Akomodasi/Penginapan	OH	550.000
	- Bantuan Uang Harian Dari Provinsi	OH	380.000
	- Bantuan Uang Harian dari Kementerian/ Lembaga	OH	530.000
	Keterangan: - Bantuan keuangan diberikan untuk Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur Dari Luar Daerah. - Sudah termasuk biaya swab antigen dan PCR. - Dalam hal transportasi, akomodasi/penginapan, dan uang saku belum dianggarkan pada kegiatan maka dapat menggunakan anggaran SPPD SKPD dengan besaran sesuai ketentuan perjalanan dinas.		
7.	BELANJA KURSUS/PELATIHAN/BIMTEK/ DIKLAT		
	- Setoran Wajib Diklat Teknis/Fungsional	Orang	5.000.000
	- Setoran Wajib Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	22.945.000
	- Bantuan biaya penulisan proyek perubahan pelatihan kepemimpinan adminstrator	Orang	1.500.000
	- Bantuan biaya <i>benchmarking</i> pelatihan kepemimpinan adminstrator	Orang	2.000.000
	- Bantuan biaya perlengkapan pelatihan kepemimpinan adminstrator	Orang	2.000.000
	- Bantuan biaya tes narkoba/kesehatan pelatihan kepemimpinan adminstrator	Orang	500.000
	- Jasa seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP)	Jabatan	25.000.000
	- Setoran Wajib Dilat Fungsional Auditor Madya	Orang/Kali	5.560.000
	- Setoran Wajib Dilat Fungsional Auditor Muda	Orang/Kali	5.560.000
	- Setoran Wajib Dilat Fungsional Auditor Pertama	Orang/Kali	5.560.000
	- Setoran Wajib Dilat Fungsional Pembentukan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)	Orang/Kali	5.560.000
	- Setoran Wajib Dilat Fungsional Penjenjangan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)	Orang/Kali	5.560.000
	- Setoran Wajib Diklat Teknis Substantif 10 hari	Orang/Kali	4.250.000
	- Setoran Wajib Diklat Teknis Substantif 7 hari	Orang/Kali	3.230.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Setoran Wajib Diklat Teknis Substantif 6 hari	Orang/Kali	2.900.000
	- Setoran Wajib Diklat Teknis Substantif 5 hari	Orang/Kali	2.680.000
	- Setoran Wajib Diklat Teknis Substantif 4 hari	Orang/Kali	2.430.000
8.	BELANJA SETORAN WAJIB APARATUR SIPIL NEGARA		
	- Setoran Wajib Ujian Dinas/ Ujian Penyesuaian Ijazah	Orang	100.000
	- Setoran Wajib Peserta Uji Kompetensi	Orang	2.000.000
9.	BANTUAN TRANSPORT		
	- Bantuan Transport Narasumber/Praktisi/Pemandu/ Penyuluh	OH	200.000
	- Bantuan Transport Peserta Penyuluh Swadaya, forum berbagi, pertemuan, demonstrasi, dan workshop	OH	100.000
	- Bantuan Transport Peserta Sekolah Lapangan/Denfarm	OH	50.000
	- Bantuan Transport Petugas Workshop Rantai Nilai/ <i>Exhibision/Finance Fair</i>	OH	100.000
	- Bantuan Transport Pemandu Denfarm	OK	500.000
	- Bantuan Transport PPL Denfarm	OK	250.000
	- Uang Harian Tim Penilai Petani dan PPL	OH	150.000
	Keterangan: - Bantuan transport untuk narasumber/praktisi/pemandu/penyuluh/peserta sekolah lapangan/denfarm/exhibision/finance fair yang melibatkan masyarakat/ petani/ Non ASN. - Bantuan uang harian untuk tim penilai petani dan PPL.		
10.	BANTUAN TRANSPORTASI KEPADA MASYARAKAT/ LEMBAGA/ ORGANISASI		
	- Uang Harian Luar Kota dalam Provinsi	OH	380.000
	- Uang Harian Luar Kota Luar Provinsi	OH	530.000
	- Transportasi Luar Kota dalam Provinsi	Org/PP	800.000
	- Transportasi Luar Kota Luar Provinsi	Org/PP	3.000.000
	- Akomodasi Luar Kota dalam Provinsi	Kamar	500.000
	- Akomodasi Luar Kota Luar Provinsi	Kamar	630.000
	Keterangan: Bantuan transportasi sudah termasuk biaya taksi.		

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI